



RINGKASAN DISERTASI



**GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA
PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

**WELDY JEVIS SALEH, S.H., M.H.
NIM. 18932007**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

WELDY JEVIS SALEH, S.H., M.H.

**GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA
PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**



**WELDY JEVIS SALEH, S.H., M.H.
NIM. 15932018**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA
PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Oleh :

**WELDY JEVIS SALEH, S.H., M.H.
NIM. 15932018**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**WELDY JEVIS SALEH, S.H., M.H.
NIM. 15932018**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., PH.D.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.HUM.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.A.
(Anggota Penguji)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIROHMAANIRROHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi hamba nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah dan amalan, sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan sebagai sebuah karya yang hendaknya bermanfaat. *Shalawat* serta salam juga dipersembahkan kepada junjungan *Rahmatan Fiil'alamin* Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang senantiasa tanpa pamrih dan keluh kesah dalam membawa umatnya dari kegelapan ke jalan dan terang dipenuhi cahaya, sehingga apa yang dirasakan saat ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini. Disertasi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Pasca Sarja Program Doktor Ilmu Hukum. Disertasi ini yang berjudul: **"GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN BEBAS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP."**

Disertasi ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan, dukungan dan doa dari orang-orang yang tersayang, yang telah mendukung sampai Disertasi ini selesai. Selesaiannya Disertasi ini tidak terlepas dari dorongan, semangat dan bimbingan yang diberikan tanpa henti-hentinya oleh Ayahanda yang Terhormat dan Rendah Hati Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH selaku Promotor dan Hanafi Amrani, SH., LL.M., MH., PH.D sebagai Co-Promotor. Perkenankan penulis

mengucapkan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing Adinda, memberikan arahan, masukan dan motivasi agar disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya Disertasi ini, perkenankahlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc, Ph.D berserta seluruh jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswani, ST., M.Hum berserta seluruh jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Periode 2018-2022, Dr. Abdul Jamil, SH., MH.

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum yang telah memberikan motivasi, dukungan, arahan dan kebijakan bagi peneliti.

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Periode 2018-2022, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D

Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H dan Drs. Agus Triyanto, S.H., M.H.Ph.D.

Dewan penguji peneliti yang terdiri dari Prof. Rusli Muhammad, S.H., M.H., Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.A., Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Seluruh Dosen dan Guru Besar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Seluruh tenaga bagian akademik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, khususnya Yusri Fahmanto, S.E yang telah membantu dan memberikan arahan dalam

keseluruhan proses peneliti menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Rekan sejawat Angkatan 2015 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta atas dukungannya dalam penyelesaian masa studi ini.

Ayahanda yang selalu memberikan perhatian, motivasi dan arahan kepada Penulis semenjak Penulis masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UMP (Univ.Muhammadiyah Palu) hingga sampai saat sekarang ini. Serta ucapan terimakasih tiada masa untuk Almh. Ibunda tercinta yang telah wafat dan memiliki harapan untuk putra tercintanya dapat memiliki pendidikan tertinggi sehingga sampai dengan saat ini Doktor ini Saya persembahkan kepada Ibunda tercinta, semoga amal perbuatannya diterima di sisi Allah SWT.

Diucapkan terima kasih yang mendalam kepada senior Advokat Alm.Arif Sulaeman, SH., MH dan Alm.Syafruddin A Datu, SH., MH yang keduanya telah memberikan sumbangsih ide penelitian dari kasus yang pernah Kami tangani di Palu sehingga dedikasi yang diberikan kepada penulis sampai selesainya disertasi ini dapat dipersembahkan untuk Senior tercinta penulis.

Diucapkan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Ahmad Sofyan, S.H.,M.A yang telah membantu penulis untuk memberikan arahan dan sumbangsih pemikiran serta nasihat-nasihat hukum dalam penyelesaian Disertasi ini.

Diucapkan terima kasih yang mendalam kepada Sa'idatun Nafilah, S.H. yang telah membantu penulis sejak tahun 2019 sampai dengan terselesaikannya Disertasi ini.

Disampaikan terima kasih yang mendalam kepada kepada seluruh rekan-rekan di Lembaga Mahkamah Pusat Keadilan yang selalu memberikan dukungan selalu kepada penulis untuk tetap mengingatkan tugas sebagai mahasiswa doktor sehingga mau bekerjasama untuk membantu pekerjaan dalam profesi advokat.

Istri dan anak-anakku yang tetap memberikan motivasi serta memberikan pengertian selalu masa penyelesaian Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Keluarga besar Granat serta Para senior Perhimpunan Advolat Indonesia DPC Jakarta Barat yang sangat banyak membantu penulis. Selain itu Saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Angkatan 2015 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Disadari bahwa penulisan Disertasi ini jauh dari kata sempurna. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian Disertasi ini, namun pada akhirnya sebagai insan biasa yang tidak luput dari salah dosa, maka dari pada itu terlebih dahulu penulis mengucapkan maaf dan diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2023

Penulis

WELDY JAVIS SALEH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian	29
E. Orisinalitas Penelitian.....	29
F. Landasan Teori	33
G. Metode Penelitian.....	49
H. Sistematika Penulisan	58

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN	61
A. Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas	61

B.	Konsep Rancangan Ganti Kerugian yang Ideal dalam Pemenuhan Tanggungjawab Negara Terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas.....	65
C.	Tanggungjawab Negara atas Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas dalam Sistem Peradilan Pidana.....	87

BAB III

	KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
--	---------------------------	----

A.	Kesimpulan	95
----	------------------	----

B.	Saran.....	95
----	------------	----

	DAFTAR PUSTAKA.....	97
--	---------------------	----

	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105
--	----------------------------	-----

ABSTRAK

GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

WELDY JEVIS SALEH

NIM: 15932018

Ganti kerugian dalam KUHAP selama ini diberikan kepada setiap orang yang tidak melalui proses sampai di Pengadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP, sehingga adanya batas yang diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas yang memiliki nilai kerugian dalam proses hukum yang telah dilaluinya. Ketentuan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas ini belum diakomodir oleh KUHAP sehingga menjadi kekosongan hukum dalam KUHAP, faktanya nilai kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas lebih besar dan perlu negara bertanggungjawab melihat hukum acara pidana merupakan proses pemidanaan yang dilakukan oleh negara. Adanya kekosongan hukum dalam KUHAP sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek dalam ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas karena ganti kerugian ini akan kontradiktif terhadap perwujudan sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu penelitian ini akan memberikan sumbangsih berupa konsep hukum baru dalam hukum acara pidana untuk dapat memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi terdakwa putusan bebas atau lepas. Tujuan penelitian ini tentu sebagai bahan pertimbangan dalam RKUHAP untuk memberikan ketentuan yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif

dengan pendekatan penulisan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sehingga menghasilkan konseptual ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana; Ganti kerugian; putusan bebas; dan putusan lepas.

ABSTRACT

COMPENSATION FOR ACQUITTAL OR ACQUITTED DEFENDANTS WHO HAVE PERMANENT LEGAL ENFORCEMENT.

Compensation in the Criminal Procedure Code has so far been given to anyone who does not go through the process of reaching court based on Article 95 of the Criminal Procedure Code so that there is a limit given to the defendant in an acquittal or acquittal which has a loss value in the legal process that has been passed. Provisions for compensation for acquitted or acquitted defendants have not been accommodated by the Criminal Procedure Code so it becomes a legal void in the Criminal Procedure Code. There is a legal vacuum in the Criminal Procedure Code, so this study aims to examine several aspects of compensation for acquitted or acquitted defendants because this compensation would be contradictory to the realization of an integrated criminal justice system. In addition, this research will contribute in the form of a new legal concept in criminal procedural law to be able to provide the value of justice, legal certainty, and benefits for defendants acquitted or released. The purpose of this research is of course as material for consideration in the RKUHAP to provide provisions that can provide compensation defendant is acquitted or acquitted. The method of this research is normative juridical with normative juridical and sociological juridical writing approaches, resulting in conceptual compensation for acquittal defendants.

Keywords: *Criminal Justice System; Compensation; acquittal; and final verdict.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik *criminal* ialah “*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*”.¹ Terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka negara membutuhkan formula tepat dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara yaitu nilai keadilan yang menjadi prinsip utama tertuang dalam Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya negara dalam penanggulangan kejahatan dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi wadah dalam memberikan sanksi sebagai bentuk penderitaan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang sehingga terwujudnya nilai keadilan, hal ini disampaikan oleh Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa hanya 2 (dua) tujuan pemidanaan yakni, mengenai penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.²

Model sistem peradilan pidana yang pertama menurut **Herbert L. Packer** adalah *Crime Control Model* atau umumnya disingkat "CCM". *Crime Control Model* merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi

¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 4

² Abintoro Prakoso, *Hukum Penitensier*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2019), hlm 43



perilaku jahat. *Crime Control Model* menyatakan bahwa pemberantasan penanggulangan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama dari model ini harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan pada model ini adalah efektivitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sudah dapat diperoleh pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian. *Presumption of guilty* (asas praduga bersalah) digunakan untuk mempercepat proses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.³

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan bentuk sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial). Segala sesuatu yang *unwelfare* tersebut berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia atau di beberapa negara berupa derita fisik (misal pukulan rotan).⁴

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁵ Sistem peradilan pidana memiliki karakter “keterbukaan” yang mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan

³Edi setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 72-73

⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm 21.

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2019), hlm 1



ide-ide atau ajaran-ajaran dasar atau teori hukum termasuk pula perkembangan dibidang-bidang lainnya.⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan sejak proses penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang dijatuhi pidana.⁷

Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. KUHAP sebagai hukum acara pidana juga berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi "*legalisasi hak asasi*" kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang.

Menurut Harahap, KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasarkan nilai-nilai yang manusiawi.⁸

Menurut konsep Hukum Pidana di Indonesia, bahwa KUHAP telah memberikan "*legalisasi hak asasi* " kepada tersangka serta

⁶ *Ibid*, hlm 5

⁷Buku Informasi "*Hukum dan Sitem Peradilan Pidana*", (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Modul 2), hlm 28

⁸*Ibid*, hlm 29



terdakwa, maka tentunya dalam seluruh proses hukum acara pidana telah memenuhi prinsip kemanusiaan serta keadilan yang mana telah menjadi landasan filosofis KUHAP sebagaimana yang dapat dibaca pada huruf *a konsiderans*, tiada lain adalah Pancasila. Landasan filosofis KUHAP adalah berdasarkan Pancasila, terutama yang berhubungan erat dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.⁹ Hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP setiap surat keputusan Pengadilan berkepalanya “*Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sehingga keadilan ditegakkan oleh aparat penegak hukum bukan keadilan semauanya sendiri. Atas ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentu sepatutnya secara keseluruhan telah memenuhi kemanusiaan yang melekat kepada setiap seseorang yang dinyatakan menjadi tersangka dan/atau terdakwa.

Implementasi yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya prinsip keadilan serta kemanusiaan yang dianut oleh KUHAP dilaksanakan sebagaimana semestinya. Bahkan dampaknya menjadikan masyarakat tidak memercayai arti keadilan dalam setiap proses hukum yang telah dijalankan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menjadi pertanyaan yang janggal bagi penulis, yang dapat disalahkan dalam proses pidana atau/ dan ppidanaan tersebut sistemnya, konsep peraturannya, pemerintah yang membuat aturannya, penegak hukum yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, atau adanya kekosongan hukum yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum milik masyarakat untuk terpenuhi hak miliknya.

Pengertian hak milik berangkat dari istilah hak. *Black's law dictionary* mengakui pengertian hak sangatlah luas. Dijelaskan bahwa keterkaitan hak ini dengan keadilan dan hak asasi manusia, dua masalah filsafat hukum yang telah dibicarakan dimuka. Hak secara umum dapat diklarifikasi. Namun dalam hal ini penulis hanya

⁹ Monang Siahaan, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Negara*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm 49



mengambil hak yang memiliki keterkaitan dengan penulisan, yaitu hak preventif dan hak reparatif. Hak preventif adalah hak untuk mencegah pelanggaran atau kerugian dari pihak primer. Hak reparatif ini dapat dipaksakan oleh hukum (*judicial*), atau dapat secara sukarela dilaksanakan oleh para pihak demikian juga dengan hak reparatif. Hak reparatif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: a) hak atas pemulihan ke keadaan semula; b) hak untuk membuat menurut hukum; c) hak atas ganti kerugian.¹⁰

Definisi hak yang diberikan oleh *Black's law dictionary* yang digambarkan oleh Darji Darmodiharji dan Shidarta dalam bukunya yang berjudul *Pokok Filsafat Hukum* menunjukkan bagaimana hak milik seseorang yang melekat dalam diri manusia dibedakan menjadi dua yaitu hak preventif dan hak reparatif. Sehingga ketika keduanya terampas maka perampas hak tersebut harus mengembalikannya seperti semula sehingga tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh pemilik hak, karena hak memiliki keterkaitan dengan nilai kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas prinsip kemanusiaan dan keadilan yang telah diterapkan oleh negara kepada rakyatnya. Namun sebagai pertanyaannya, apakah negara telah bertanggungjawab atas hak milik rakyatnya yang telah tercederai oleh negaranya sendiri. Menjawab pertanyaan tersebut dapat penulis gambarkan dalam penulisan ini mengenai kerugian yang diberikan negara kepada rakyatnya. Adanya kerugian yang diciptakan negara bukan sebagai kejahatan atau merugikan negara yang dilakukan oleh rakyatnya, namun atas kesalahan negara yang membuat rakyatnya harus menerima kerugian tersebut tanpa harus menerima ganti kerugian.

Beberapa pendapat dari para ahli hukum dalam memaparkan ganti kerugian tidak luput dari definisi ganti rugi dalam sistem hukum perdata. Sistem hukum acara pidana yang lama yaitu HIR

¹⁰ Darji Darmodiharji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1999), hlm 62



(*Herzien Inlandsch Reglement*) tidak mengatur tentang ganti kerugian atau rehabilitasi yang merupakan hak dari terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan, sampai dengan Tahun 1981 Indonesia mengatur tentang ganti kerugian karena adanya pembaharuan hukum acara pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lahirnya KUHP yang mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi belum bisa menjawab secara normatif sehingga yang dirugikan mendapatkan haknya secara kepastian hukum adalah masyarakat. Tentu hal ini dapat menjadi lemahnya hukum pidana dalam memenuhi unsur pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan Aristoteles dalam pendapatnya mengenai tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum bukan pada hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan.¹¹

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil yaitu "Isi hukum pidana" adalah:

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana,
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

¹¹ Monang Siahaan, *Op.cit.*, hlm 57



Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tercapainya tujuan negara tentu kembali kepada rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam penegakan hukum yang telah dijalankan oleh penegak hukum, karena ketika keadilan tersebut telah tercapai maka lahirlah kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Lord Alferd Denning berpendapat bahwa, keadilan itu tidak dapat dilihat. Keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan sesuatu yang bersifat abadi; dia bukan berasal dari akal (*intellect*), melainkan hasil dari jiwa (*spirit*). Bahkan seorang filosof dari Romawi, Ulpianus pernah mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugasnya, kita harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Kata hukum berasal dari kata keadilan, yang oleh Celcus telah dirumuskan dengan indah sebagai ilmu pengetahuan mengenai hak dan kepatutan. Demikian Ulpianus, juga pernah mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan itu adalah ibunya. Para penulis telah menyimpulkan bahwa maksud Ulpianus adalah cita-cita hukum dilahirkan oleh cita-cita keadilan, atau bahwa pertimbangan-pertimbangan berhubungan dengan keadilan mendahului ketentuan-ketentuan hukum.¹²

Menurut penulis hak ganti kerugian merupakan hak primer yang sepatutnya dapat terpenuhi bagi terdakwa putusan bebas atau lepas, hak tersebut merupakan hak mutlak yang sepatutnya sudah melekat dalam diri setiap manusia yang telah dicerderai oleh hukum itu sendiri. Pada dasarnya makna pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan

¹² *Ibid*, hlm 49



kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mengenai pemidanaan tentu proses yang telah ditempuh oleh terdakwa putusan bebas atau lepas (*incaact*)¹⁴ tidak hanya tentang waktu yang lama atau bahkan kerugian yang tidak sedikit secara materi. Kerugian tersebut juga mencemarkan nama baiknya serta orang-orang yang disekelilingnya di kalangan Masyarakat. Walaupun secara normatif, hak rehabilitasi difasilitasi oleh KUHAP sehingga nama baiknya yang tercemar dibersihkan oleh pengadilan dan negara, tetap hal tersebut bukan sebuah jaminan nama baiknya pulih seperti semula. Maka keseluruhan kerugian tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara kepada masyarakat yang dirugikan atas proses pemidanaan bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh.

Ketentuan mengenai pemberian ganti kerugian dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu: "*Tersangka, terdakwa atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*". Pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk penuntutan ganti kerugian bagi terdakwa yang mana haknya telah dicerderai oleh negara. Menurut penulis meminta ganti kerugian tersebut harus memenuhi alasan-alasan yang tertulis dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*(PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993) hlm.1

¹⁴ Dalam catatan, definisi putusan bebas atau lepas yang diatur dalam pasal 191 Ayat (1), yaitu: "*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas atau lepas atau lepas*". Adanya putusan bebas atau lepas atau lepas tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga keseluruhan pemidanaan yang melekat dalam dirinya dilepaskan atas putusan hakim dalam pengadilan.



1. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum;
2. Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan Undang-Undang;
3. Penangkapan atau penahanan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
4. Penangkapan atau penahanan tidak mengenai orangnya artinya adanya salah tangkap atau penahanan, padahal yang bersangkutan telah menjelaskan jika dia tidak melakukan kesalahan, namun demikian tetap juga ditangkap atau ditahan dan kemudian benar-benar ternyata ada kekeliruan penangkapan atau penahanan itu.

Alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP tentu melalui proses penangkapan, penyelidikan, bahkan proses di Pengadilan sampai dengan jatuhnya putusan berdasarkan KUHAP yang mengatur secara keseluruhan hukum pidana formal. Hal tersebut juga dijelaskan lebih mendetil dalam penjelasan KUHAP, seseorang yang mendapat ganti kerugian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu: *"Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan"*

Pasal 95 ayat (1) KUHAP dari keempat alasan yang telah dijabarkan dan melihat dari penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang mana proses pemidanaannya berdasarkan KUHAP. Lebih tepatnya seseorang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipidana oleh para penegak hukum sampai dengan putusan bebas atau lepas yang memiliki kekuatan hukum tetap, keseluruhannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan KUHAP. Namun ketika terdakwa putusan bebas atau lepas merasa terbebani



dan menjadi pihak yang dirugikan oleh negara, tidak bisa meminta ganti kerugian atas tidak ada dasar hukum yang dapat menjadi kepastian hukum sebagai jaminan untuk mendapatkan hak ganti kerugian dari negara.

Ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas yang mana proses pemidanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu menjadi bagian kelemahan KUHAP, karena hanya memfasilitasi hak rehabilitasi yang mana hak tersebut tertulis dalam putusan, bukan hanya penetapan.¹⁵ Selain KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adanya peraturan yang mengatur lebih detil tentang ganti kerugian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 merupakan perubahan dari peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam KUHAP. Pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian. Kedua peraturan tersebut tentu peraturan yang mengatur pemberian ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak memiliki relevan dengan terdakwa putusan bebas atau lepas yang proses pemidanaannya dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan KUHAP.¹⁶

Kasus yang pernah terjadi pada Tahun 2017 yang merupakan putusan Mahkamah Agung, yaitu perkara Nomor: 93PK/PID.SUS/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana putusan membebaskan atau melepaskan seorang terdakwa atas nama Iqbal Pakamundi setelah melewati proses hukum bertahun-tahun sampai dengan mengajukan *novum* (bukti baru) untuk Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi sehingga bebas atau lepas dari tuntutan jaksa mengenai proyek pembangunan Gedung Serbaguna di Jalan Moh

¹⁵ Pasal 97 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Indonesia.

¹⁶ Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian, Indonesia.



Yamin Palu yang targetnya pembangunan gedung tersebut sampai dengan tahun 2013 dengan dana yang telah dicairkan oleh negara sebesar Rp 6.400.000.000,- (*Enam miliar empat ratus juta rupiah*) dana tersebut cair 100% (seratus persen) dari pemerintah untuk pembangunan gedung tersebut yang akan dijadikan sebagai Pusat Pengembangan Budaya Sulawesi Tengah. Namun berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah, kasus ini mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp 774.950.000,- (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahkan saat penulis mewancarai kuasa hukum Iqbal Pakamundi, yaitu Arif Sulaeman mengatakan sampai dengan saat ini belum mendapatkan ganti kerugian atas tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan yaitu tindak pidana korupsi. Ruang lingkup tindak pidana korupsi tentu merupakan kasus yang paling sensitif dikalangan masyarakat mengenai kerugian negara yang telah dirampas oleh kalangan elite, baik pejabat atau badan hukum baik negeri atau swasta.¹⁷ Penderitaan yang dialami oleh Iqbal Pakamundi tentu bukan hanya penderitaan bagi dirinya sendiri, melainkan orang-orang sekelilingnya yang mendapati penderitaan tersebut sebagai pengaruh dari nama baiknya yang tercemar atas tuntutan jaksa sebagai mantan terdakwa tindak pidana korupsi atas kerugian negara sebesar Rp.774.950.000,- (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Iqbal Pakamundi merupakan satu dari bagian terdakwa putusan bebas atau lepas yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam proses pemedanaannya dilakukan berdasarkan KUHAP, namun tidak ada ganti kerugian yang diberikan negara kepadanya sebagai salah satu formula dalam mengobati penderitaannya yang pernah dialami selama proses tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan Arif Sulaeman sebagai Pengacara Iqbal Pakamundi atas perkara Nomor:93PK/PID.SUS/2017 tertanggal 7 Agustus 2017, di Pengadilan Negeri Palu, tertanggal 22 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.



Tata cara pemberian ganti kerugian yang saat ini berlaku tertuang dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983, yaitu seseorang harus mengajukan gugatan kepada negara, setelah adanya gugatan tersebut terbitlah ketetapan yang diberikan oleh hakim atas gugatan tersebut. Selanjutnya atas ketetapan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri setempat akan mengajukan permohonan pengadaan dana kepada Menteri Kehakiman (Cq.Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman), setelah pengajuan pengadaan dana Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman akan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorasi (SKO) kepada Menteri Keuangan (Cq.Direktur Jenderal Anggaran) disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya. Terbitnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut yang akan menjadi lampiran untuk mengambil hak ganti kerugian di Pengadilan Negeri setempat yang mengeluarkan ketetapan. Seluruh proses tata cara pembayaran ganti rugi tentu dapat dinilai, apakah tata cara tersebut yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan masih relevan atau tidak, baik secara prosedural, sistemnya atau/dan konsepnya sudah terlalu tua dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

Proses tersebut secara prosedural membuat kesulitan para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang yang dirugikan oleh negara akibat proses dalam sistem peradilan pidana yang telah dilaluinya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan KUHAP oleh para aparat penegak hukum.

Implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian dalam praktiknya juga masih banyaknya korban yang tidak mendapatkan haknya. Seperti yang terjadi pada Andro dan Nurdin, salah satu korban salah tangkap. Andro dan Nurdin didampingi oleh



LBH Jakarta mengajukan permohonan sengketa non-litigasi peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan tersebut diajukan lantaran Peraturan Menteri Keuangan dinilai menghambat korban salah tangkap yang tidak kunjung menerima kompensasi. Padahal hakim praperadilan memerintahkan negara memberikan ganti kerugian sebesar Rp 72 juta kepada Andro dan Nurdin, tapi sampai dengan saat ini putusan itu belum dilaksanakan hingga hari ini.¹⁸ Kasus tersebut penulis dapatkan dari jurnal penulisan hukum "*De Jure*" yang juga membahas mengenai problematika tentang ganti kerugian, bahkan kasus yang terjadi dalam implementasi pemberian ganti kerugian disebutkan oleh penulis jurnal sering terjadi namun tidak ada formula pembaharuan hukum yang dilakukan para penegak hukum atau pejabat pelaksana yang melakukan perubahan peraturan perundangan.

Contoh kasus tersebut merupakan bagian dari Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang mana tidak mendapatkan haknya dari negara bahkan sudah menjalankan prosedur yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 namun tetap tidak mendapatkan haknya sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Seorang terdakwa salah tangkap yang memiliki kepastian hukum dalam KUHAP tidak mendapatkan haknya, bagaimana dengan ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas yang prosedurnya berdasarkan KUHAP.

Padaحال dalam proses pemedanaannya tentu proses panjang atas penderitaan yang dirasakan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas yang mana dalam proses pemedanannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu KUHAP. Seperti yang telah disampaikan oleh Andi Hamzah, pemedanaan adalah bentuk penderitaan yang diberikan oleh negara sebagai sanksi, adanya sanksi tersebut yang diberikan tentu memberikan efek jera sebagai bentuk

¹⁸ Yulianto, "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana", *Jurnal penulisan Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 3, September 2019: 349-360.



penegakkan ketertiban negara. Pidanaan juga didefinisikan oleh Simon yaitu suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

19

Bagaimana seseorang yang sudah menderita harus diberikan derita kembali dalam menuntut haknya kepada negara, bahkan negara sendiri yang memberikan penderitaan tersebut. Kerugian yang dimiliki masyarakat atas pidanaan kepada warga negaranya, tentu menjadi bukti bahwa Indonesia belum bisa mensejahterakan rakyatnya dengan kepastian hukum yang dapat melindungi rakyatnya. KUHAP yang merupakan satu-satunya aturan yang mengatur tentang hukum acara pidana ternyata masih memiliki kelemahan yang belum memiliki formula terbaik untuk dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Bahkan doktrin serta literatur yang membahas tentang ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas masih minim sumber sehingga menjadi nilai kesulitan dalam penelitian yang dibangun oleh penulis.

Contoh konkrit yang pernah terjadi adalah proses hukum yang pernah diajukan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas pada tahun 2016 di Cibinong secara perdata di luar sistem peradilan pidana. Terdakwa putusan bebas atau lepas ini merupakan anak di bawah umur yang mengalami kerugian secara fisik dan mental, serta dari keluarga yang tidak mampu, selain itu harus berhenti sekolah karena mematuhi atau mengikuti proses pidana yang telah. Fenomena ini terjadi kepada Koko, kerugian yang dialaminya tersebut membuatnya mengajukan gugatan kepada negara dengan alasan konkrit tiga hal yang akan disampaikan dalam penelitian ini dalam bab selanjutnya.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumino, 2005), hlm 13.



Gugatan yang diajukan oleh Koko kepada negara dengan meminta ganti kerugian sebesar Rp.32.625.000,- dan dapat dibuktikan secara nyata oleh penggugat atau Koko dan kuasa hukumnya. Proses perdata tersebut ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan seluruh alat bukti serta pengajuan gugatan tersebut dinyatakan telah kadaluarsa, hal ini dinyatakan hakim dalam putusan No:36/Pdt.G/2012/PN.Cbn tertanggal 17 Januari 2013. Koko dengan LBH Jakarta yang menjadi kuasa hukumnya tetap memperjuangkan haknya dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung, seperti surat sakti mencapai nilai keadilan bagi Koko sebagian petitum dinyatakan dikabulkan dalam putusan No:331/Pdt/2013/PT.Bdg namun putusan tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum yang pasti berapa nilai atau nominal yang dapat diminta oleh Koko, apakah sesuai permintaannya namun tidak hakim tuangkan nominal kerugian Koko dalam putusannya sehingga Koko mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan No:1953.K/Pdt/2015 merupakan putusan kasasi yang diajukan oleh Koko, namun sama seperti sebelumnya tidak ada perintah yang dapat memberikan kerugian yang dituangkan dalam petitum oleh Koko sehingga proses hukum yang panjang dilalui sejak pidana sampai dengan perdata hanya memakan biaya yang membuktikan bagaimana asas peradilan Indonesia yang menganut asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan tidak terimplementasi dengan baik sebagai peraturan perundangan yang telah mengaturnya.

Secara normatif dalam faktanya KUHAP belum mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang sepatutnya menjadi bagian dasar dalam KUHAP untuk dapat dituangkan dalam KUHAP, yaitu ketentuan yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Pasal 95 KUHAP yang selama ini dijadikan dasar dalam menuntut ganti kerugian ternyata fakta yang terjadi tidak mengakomodir secara penuh bagi setiap orang yang telah melalui proses peradilan baik yang



dianggap sah atau tidak sah²⁰ dalam KUHAP.

Kasus Koko yang disampaikan dalam penelitian ini, satu dari fakta konkrit bagaimana terdakwa yang diputus bebas dan pelaksanaan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak berdasarkan KUHAP namun tidak ada ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh KUHAP untuk menjadikan negara dapat mengganti kerugian tersebut. Isu hukum tersebut menjadi bagian tidak sempurna ketentuan yang diatur dalam KUHAP sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak terakomodir dengan baik yaitu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, bahkan dalam pembukaan Undang-undang tahun 1945 menyatakan bagaimana nilai keadilan dan kesejahteraan merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia.

Bagaimanapun juga kepastian hukum dilahirkan tujuannya adalah untuk melindungi serta mensejahterakan rakyatnya. Pada hakikatnya pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) seorang ahli hukum berbangsa Romawi pernah mengatakan, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).²¹ Membahas tentang proses pidanaan kita dapat melihat bagaimana penderitaan yang didapatkan oleh terdakwa yang diputus bebas atau lepas melihat dari penjelasan yang dijelaskan oleh Simon. Pidanaan yang diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, tentu membutuhkan formula yang tepat untuk mengembalikan haknya yang pernah diambil oleh negara.

Teori utilitarianisme atau utilisme tentu menjadi formula bagi terdakwa putusan bebas atau lepas. Karena utilisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi,

²⁰ Sah atau tidak sah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP yang dianggap sah menurut KUHAP, atau tidak sah yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak berdasarkan KUHAP sehingga dinyatakan tidak sah berdasarkan KUHAP.

²¹ Darji Darmodiharji & Shidarta, *Op.cit.*, hlm 204



baik buruk atau adil tidak suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²² Seorang ahli utilitarianisme yaitu Jeremy Betham dalam teorinya yaitu “*the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar)*”. Sepatutnya pemerintah memberikan kebijakan yang lebih bijaksana dan memberikan kepastian hukum yang dapat menghapuskan rasa ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat.

Rudolf Von Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan, untuk mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Betham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.²³ Kekosongan hukum atas pemberian ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas, sejak merdekanya Indonesia sampai dengan saat ini merupakan bentuk penderitaan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah. Bahkan sistem peradilan hukum pidana tidak membangun ganti kerugian yang merupakan bagian primer milik rakyat yang dirugikan oleh negara. Sehingga ganti kerugian membutuhkan sistem hukum yang dapat memberikan formula terbaik sehingga terpenuhinya hak milik terdakwa putusan bebas atau lepas atas kepentingannya yang telah dirampas oleh negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-

²² *Ibid*, hlm 121

²³ *Ibid*, hlm 121

undangan.²⁴

Untuk mewujudkan konsep negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*), diperlukan adanya pemahaman hukum sebagai satu kesatuan sistem. Setiap sistem umumnya terdiri dari elemen-elemen pendukung. Dengan mengacu pada teori Friedmann maka substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*) merupakan 3 (tiga) elemen pendukung yang sangat penting sebagai penyangga (pilar) dari sistem hukum. Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman tentu akan juga berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:²⁵

a. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

b. Struktur Hukum

Sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Contohnya struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

²⁴<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/> diakses pada tanggal 24 Juli 2021, Pukul 01.28 WIB.

²⁵ Friedman L., *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (susunann I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993) Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Surakarta, 2004.



c. Budaya Hukum

Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Ketiga unsur yang disebutkan oleh Friedman tentu dapat menjadi tolak ukur atas sistem hukum yang diatur dalam hukum acara pidana yang masih memiliki nilai kelemahan karena belum memenuhi hak dan kewajiban yang sepatutnya wajib dilaksanakan negara, adanya celah hukum ini tentu menjadi dampak buruk nilai kepercayaan bagi masyarakat kepada hukum. Padahal adanya sistem hukum dibangun untuk memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat, bukan semata-mata untuk kekuasaan pemerintah dan/atau negara.

Jika dikaji lebih dalam dengan menghubungkan sistem hukum Friedman atas KUHAP yang menjadi peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberian ganti kerugian bagi terdakwa, belum berhasil dalam implementasinya untuk memberikan ganti kerugian sebagai terpenuhinya prinsip keadilan serta kemanusiaan yang menjadi landasan filosofis hukum acara pidana. KUHAP yang diciptakan oleh badan legislatif yang mana dijalankan oleh para penegak hukum dalam memberikan hak dan menjalankan kewajibannya yang diatur dalam KUHAP, namun secara praktiknya KUHAP belum bisa menghasilkan tujuan hukum itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat. Atas proses tersebut yang terjadi sehingga dampaknya dalam masyarakat tidak lagi memiliki rasa kepercayaan kepada seluruh aparat pemerintahan dan penegak hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor:983/KMK.01/1983 tentang tata cara pemberian



ganti rugi secara nyata telah mengintruksikan bahwa dana ganti kerugian tersebut berasal dari keuangan negara, sehingga kerugian tersebut dibatasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.²⁶ Adanya keuangan negara yang dijadikan ganti kerugian tersebut tentu menjadi beban keuangan negara menurut pemerintah dan penegak hukum, namun bagaimana hak yang telah terampas dalam diri seseorang yang mana bukan kesalahannya dan harus melalui proses panjang yang berdampak buruk atas keseluruhan hak miliknya serta lingkungannya, tentu hal ini menjadi bagian dari materil dan immateriil yang sepatutnya negara berikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.

Melihat kerugian bagian dari hal yang akan berdampak kepada keuangan negara sepatutnya para penegak hukum tidak melupakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)²⁷ hal ini diberlakukan tentu untuk memberikan perlindungan hukum bagi seseorang serta memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan. Bahkan asas ini tentu sepatutnya diberlakukan untuk memberikan rasa lebih hati-hati atas proses hukum yang dilakukan dalam tahap sebelum dalam proses peradilan. Dalam keseluruhan proses hukum yang menjadi titik berat dalam suatu perkara tentu berada dalam kekuasaan kehakiman yaitu putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa, sehingga Ganti kerugian tentu akan memberikan dampak hakim menjadi ragu dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

Selain dari asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, adanya asas kesalahan atau yang dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu berlandaskan dengan *maxim actus non facit reum nisi mens sit re*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan

²⁶ Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, Indonesia.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm 30



seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat". Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat yang tercela (*mens rea*).²⁸ Namun dalam konteks ini terdakwa putusan bebas atau lepas tentu tidak memenuhi unsur *mens rea* sehingga menjadinya terbebas atau terlepas dalam proses hukum, secara logika apabila seseorang yang tidak bersalah atau tidak melakukan kejahatan dengan proses hukum yang dilaluinya akan memicu kejahatan baru akibat dendam yang tercatat dalam pikiran setiap orang. Inilah mengapa hadirnya nilai ganti kerugian yang diterapkan dalam KUHAP dapat mengakomodir nilai kejahatan, sehingga seseorang yang telah melewati proses hukum dalam sistem peradilan pidana dalam penetapan sebagai terdakwa atau terpidana dapat diberikan jaminan berupa ketentuan yang mengatur ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.²⁹ Penderitaan yang dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas inilah perlu kebijakan khusus pemberian ganti kerugian untuk dapat menjadi bagian formulasi hukum yang mengobati penderitaan yang dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas. Hal ini tentu sebagai bentuk penghapusan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, sehingga batasan-batasan dalam pemberian ganti kerugian dalam KUHAP dapat dibuka untuk membahagiakan setiap orang yang melewati proses hukum dalam sistem peradilan pidana dan mendapatkan nilai kerugian.

Ganti kerugian tidak bisa dikatakan sebagai beban negara

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 12

²⁹ Eddy o.s. Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta), hlm 451



yang menjadikan hakim ragu dalam memberikan keputusan sehingga nantinya berdampak terdakwa putusan bebas atau lepas meminta ganti kerugian terhadap negara. Namun yang lebih utama adalah mengembalikan hak kebebasan atau yang dimiliki seseorang yang mana telah dinyatakan sebagai terdakwa dan mengikuti keseluruhan proses dalam persidangan hakim menyatakan bebas sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"*

Bagaimanapun juga keseluruhan proses mengadili yang dilakukan oleh hakim tentu telah berdasarkan keyakinan serta peraturan perundangan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP, yaitu: *"Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas atau lepas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*

Keseluruhan proses yang telah dilakukan terdakwa sudah melalui waktu yang panjang, namun hal ini akan menjadi pertimbangan yang sulit bagi hakim dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah atau bebas atau lepas atau lepas karena yang menjadi pertimbangan adalah ganti kerugian tersebut tidak dapat disalahkan lembaga penegak hukum mana yang telah melakukan kesalahan sehingga berdampak ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas. Asas *"in dubio pro red"* juga berlaku di Indonesia, yaitu apabila hakim ragu akan kesalahan terdakwa maka hakim haruslah menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa.³⁰ Kekosongan hukum bagi terdakwa putusan bebas atau lepas yang diberikan hakim juga membutuhkan keadilan yang diberikan negara kepadanya.

³⁰Monang Siahaan, *Op.cit.* hlm 87

Ganti kerugian untuk terdakwa putusan bebas atau lepas sepatutnya harus diberlakukan di Indonesia, untuk terbangunnya sistem hukum yang lebih relevan agar kedepannya para penegak hukum yang merupakan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan kewajiban dalam proses pemidanaan seseorang dalam tatanan hukum acara pidana lebih berhati-hati dalam memberikan sanksi seseorang. Mewujudkan agar terciptanya sistem ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas membutuhkan konsep yang bisa menjadi sistem hukum yang matang, sehingga sistem tersebut dapat menjadi solusi dalam memberikan formula terbaik bagi penderita atas proses pemidanaan.

Pembahasan atas fakta-fakta yang menjadikan unsur urgensi agar Indonesia dapat menerapkan sistem ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas dikaji dalam empat dimensi yaitu dimensi dari aspek filosofis dan teoritis, dimensi dari aspek yuridis normatif, dimensi dari aspek sosiologis, serta dimensi dari perlindungan hak asasi manusia. Dimensi-dimensi ini akan dianalisis dengan melihat keadaan-keadaan saat ini bagaimana KUHAP perlu adanya pembaharuan hukum dengan membangun konsep baru dalam memberikan nilai ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, konsep inilah yang akan menjadi bagian penemuan hukum baru yang perlu diteliti dengan cermat secara normatif dan empiris.

Dimensi pertama yaitu aspek filosofis dan teoritis membahas tentang tiga unsur filosofis dalam mencapai ajaran cita hukum yang merupakan ideologis bangsa Indonesia, yaitu terpenuhinya rasa keadilan, terciptanya kepastian hukum, dan timbulnya kemanfaatan bagi terdakwa putusan bebas atau lepas. Dimensi ini sebagai tolak ukur seberapa besarnya nilai urgensi atas ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas untuk dapat diterapkan dalam KUHAP. Melihat rasa keadilan yang terampas oleh negara secara sengaja, tidak ada hukum yang dapat menjadikan terdakwa putusan



bebas atau lepas memiliki jaminan hukum yang mendapatkan dirinya kembali secara seutuhnya tanpa batasan berupa pengembalian nama baik seperti yang disampaikan dalam Pasal 97 KUHAP tentang rehabilitasi. Hak rehabilitasi belum dapat menjawab mengenai nilai kepastian hukum dan nilai keadilan tersebut, hal ini perlunya pengganti rasa penderitaan yang telah dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas untuk dapat diberikan formulasi hukum sebagai rasa kebahagiaan yang mendapatkan dirinya seutuhnya seperti sedia kala sebelum terjerat proses hukum dalam sistem peradilan pidana.

Dimensi kedua dari aspek yuridis normatif akan membahas tentang KUHAP yang selama ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum³¹ kepada setiap orang dalam menjalankan proses hukum dalam sistem peradilan pidana, namun faktanya KUHAP tidak dapat mengakomodir perlindungan hukum tersebut dengan fakta konkrit memberikan batasan hukum terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas tidak mendapatkan ganti kerugian secara konkrit karena dalam ketentuan KUHAP hanya memberikan ganti kerugian kepada setiap orang yang masih dalam proses penyidikan. Maka bagaimana dengan bentuk kerugian yang dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas dalam menunggu proses sampai adanya putusan bahkan sanksi kurungan yang telah dilaluinya. Keseluruhan tersebut perlunya ada formulasi konsep hukum baru yang pasti dan tertulis dalam KUHAP sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai dengan tujuan dan tersusunnya KUHAP di Indonesia sebagai acuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melihat secara normatif sejak disusunnya KUHAP pada tahun 1979 sepatutnya hal ini menjadi bagian yang urgensi untuk dapat dipecahkan permasalahan ini demi terciptanya prinsip keadilan dan kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila.

³¹ Lima tujuan disusunnya KUHAP (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sapta Artha Jaya: Jakarta, 1996), hlm 70)



Dimensi ketiga ini merupakan aspek sosiologis yang merupakan dampak besar bagi terdakwa putusan bebas atau lepas yang melihat problematika ini timbul dari lingkungannya. Hal ini terkait dengan timbul stigma negatif yang timbul dalam masyarakat sehingga berdampak atas dampak sosial dan dampak ekonomi. Contoh konkretnya seperti yang telah disampaikan di atas bagaimana kasus yang menjerat Iqbal Pakamundi dalam kasus tindak pidana korupsi yang membuat dirinya sebagai pengusaha mendapatkan kerugian dari pembangunan yang telah dilaksanakannya dan pengeluaran seluruh proses hukum yang dilaluinya. Walaupun dirinya telah ditetapkan sebagai terbebas namun tidak menjadikan jaminan bahwa dirinya terlepas dari stigma negatif yang kedepannya tetap terjat dalam dampak negatif, hal inilah yang perlu diperhatikan oleh negara untuk dapat bertanggungjawab atas dampak tersebut.

Dimensi yang terakhir adalah dimensi hak asasi manusia yaitu dimensi yang paling diutamakan melihat prinsip dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah menganut sila Ketuhanan yang mana percaya bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan perlunya untuk dipandang sama tanpa perbedaan baik kehormatan dan martabatnya, selain itu sila kedua yaitu Kemanusiaan yang meminta dan mewajibkan kepada negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimana bisa dapat dikatakan KUHAP telah melindungi hak asasi manusia melihat setiap orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan terpidana melalui proses hukum dalam peradilan baik tingkat pertama sampai dengan upaya hukum luar biasa namun tidak ada ketentuan hukum dalam KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa putusan bebas atau lepas memiliki hak untuk ganti kerugian sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia yang telah melewati proses penderitaan atau pembedaan.



Keseluruhan dimensi tersebut dapat dijadikan konsep dalam membangun sistem ganti kerugian yang tepat untuk terdakwa putusan bebas atau lepas, sehingga negara dapat bertanggungjawab atas mengganti kerugian yang telah diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas. Hal ini melihat negara perlu yang bertanggungjawab, karena proses pemidanaan yang dilakukan adalah sepenuhnya perintah negara secara sengaja³² sehingga dalam konteks ini juga tudak dapat terdakwa putusan bebas atau lepas meminta pertanggungjawaban kepada aparat penegak hukum yaitu badan penyidikan dan badan penuntutan yang merupakan sub-badan dalam sistem peradilan pidana.

Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan akan terciptanya kontradiktif karena sub-badan sistem peradilan pidana hanya menjalankan tugasnya berdasarkan KUHAP, selain itu menjadikan sistem peradilan pidana tidak dapat terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu. Bahkan apabila kerugian tersebut dipertanggungjawabkan kepada aparat penegak hukum, belum dapat menjamin sub-badan sistem peradilan tersebut dapat mengganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas melihat anggaran yang diberikan negara tentu tidak diperuntukkan untuk membayar ganti kerugian tersebut.

Keseluruhan dampak-dampak atau fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan, penelitian ini menjadikan perlu adanya penemuan hukum baru yang menjadikan konsep baru dalam sistem peradilan pidana adanya proses ganti kerugian yang perlu diterapkan oleh negara untuk terciptanya ajaran cita hukum serta perlindungan hak asasi manusia yang diciptakan negara dalam KUHAP tanpa batasan yang menelantarkan terdakwa putusan bebas atau lepas yang terbukti menderita secara nyata atas proses dan upaya hukum yang telah dilaksanakannya.

³² Eddy o.s. Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, Op.Cit



Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan RKUHAP memiliki dilema dalam pengesahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan segala pertimbangan aturan yang dikritik oleh masyarakat yang tidak berlandaskan nilai Pancasila dalam upaya melahirkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Bahkan setelah mempelajari Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang faktanya ternyata belum mengakomodir ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

Pembaharuan hukum dibangun sepatutnya untuk memenuhi dan melengkapi rasa kepastian hukum bagi masyarakat untuk memberikan nilai keadilan serta kemanusiaan yang menjadi tujuan terbentuknya KUHAP seperti yang telah penulis sampaikan, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa setiap putusan yang diberikan oleh hakim setiap surat keputusan Pengadilan berkepalanya *“Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”* sehingga dapat disimpulkan bagaimana sistem hukum acara pidana dibangun dengan berlandaskan nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila.

Atas kekosongan hukum serta lemahnya KUHAP dalam memberikan ganti kerugian untuk terdakwa putusan bebas atau lepas, selain itu tidak diterapkan sistem ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem hukum yang sepatutnya diberikan dalam kekosongan hukum mengenai ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi prinsip utama Indonesia. Penulis dalam disertasi ini mengangkat judul penulisan, yaitu: **GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN BEBAS ATAU LEPAS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang akan dirumuskan berkaitan dengan permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)?
2. Bagaimana konsep yang ideal tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah kontribusi hasil karya ilmiah baik masalah secara praktis dan teoritis, sehingga tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara praktis untuk menemukan landasan lemahnya KUHAP yang tidak memfasilitasi ganti kerugian sehingga hak kemanusiaan terdakwa putusan bebas atau lepas terabaikan dan kemerdekaannya terampas oleh negara secara paksa tanpa mempertimbangkan untuk dapat diberikan ganti kerugian yang dapat mengobati penderitaannya setelah melalui proses sistem peradilan pidana, karena hal ini dapat dikaji menjadi bagian yang urgensi untuk segera diketahui formulasi hukum dalam menjawab kelemahan KUHAP tersebut..
2. Secara teoritis untuk menemukan konsep hukum baru yang ideal dalam problematika ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat menemukan solusi secara yuridis normatif tentang peraturan perundangan yang tepat untuk dapat diimplementasikan mengganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas tanpa melalui proses gugatan secara perdata di pengadilan.



D. Manfaat Penulisan

Penulisan dengan judul “Ganti Kerugian terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau lepas di Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap” ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat praktis dan teoritis:

1. Manfaat yang bersifat praktis

Manfaat dari segi praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum terutama dalam hal memformulasikan serta mengaplikasikan kebijakan dalam pemberian hak ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, sebagai bentuk kewajiban Negara yang harus dilaksanakan untuk memenuhi prinsip kemanusiaan dan keadilan berdasarkan landasan filosofis KUHAP.

2. Manfaat yang bersifat teoritis

Manfaat dari segi teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum di Indonesia dan dapat menambah khasanah bidang kajian hukum acara pidana dalam kebijakan pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang berkekuatan hukum tetap. Manfaat dari segi akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penulisan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pembaharuan kitab hukum acara pidana, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa/praktisi/akademisi yang melakukan kajian terhadap sistem peradilan hukum pidana di Indonesia.

E. Orisinilitas Penulisan

Orisinilitas Penulisan ini menggambarkan Penulisan terdahulu yang mengangkat tentang ganti kerugian belum menjelaskan secara keseluruhan mengenai sistem ganti kerugian yang sepatutnya diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas, bahkan sampai dengan membahas mengenai kelemahan KUHAP yang



sebenarnya tidak memfasilitasi ganti kerugian secara materil kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Adapun perbandingan atau *review* dari tulisan terdahulu yang menjelaskan mengenai ganti kerugian sebagai berikut:

1. Yuliyanto yang merupakan seorang Penulis dari Pusat Penulisan dan Pengembangan Hukum menulis jurnal hukum yang berjudul “Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana”. Tulisan tersebut membahas permasalahan bagaimana tata cara eksekusi ganti kerugian yang dirasa adil bagi korban salah tangkap. Tulisan ini bersifat deskriptif analitik yang ditujukan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.
2. Dr. Haeranah, SH., MH merupakan seorang ahli hukum yang telah menulis buku berjudul “Ganti Kerugian bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara”. Buku tersebut membahas bentuk perlindungan atas pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa dan terdakwa oleh aparat penegak hukum adalah dengan pemberian ganti kerugian. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban proses peradilan pidana secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional.
3. Jeksong Kasehung, yang merupakan seorang Penulis dari Lex Administratum menulis jurnal hukum yang berjudul “Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara setelah Putusan Bebas atau lepas dalam Tindak Pidana Korupsi”. Tulisan tersebut membahas permasalahan bagaimana seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan mengenai prosedur atau mekanisme dalam menuntut ganti kerugian tersebut. Tulisan ini bersifat yuridis normatif yang ditujukan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.



4. Barhamudin dan Abuyazid Bustomi yang merupakan seorang Penulis dari Universitas Palembang menulis jurnal hukum yang berjudul “Ganti Rugi dan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang diputus Bebas atau lepas Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. Tulisan tersebut membahas permasalahan bagaimana seorang terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan dapat meminta ganti kerugian dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. dalam tulisan tersebut lebih menggambarkan bagaimana kendala terdakwa putusan bebas atau lepas dalam kultur hukum yang nyatanya tetap tidak dapat memfasilitasi terdakwa putusan bebas atau lepas. Tulisan ini bersifat deskriptif maka semua data yang dikumpulkan dan diseleksi serta dianalisis.
5. Flora Veronika, yang merupakan seorang Mahasiswa menulis jurnal hukum yang berjudul “Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Putusan yang diputus Bebas atau lepas Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. Tulisan tersebut membahas permasalahan bagaimana seorang terdakwa yang diputus bebas atau lepas mendapatkan upaya perlindungan negara dalam memberikan ganti kerugian terkait seluruh proses hukum telah dilaluinya sehingga perlu adanya penerapan untuk mengganti kerugian terdakwa yang diputus bebas atau lepas. Tulisan ini bersifat yuridis normatif yang ditujukan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Penelitian yuridis yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.



Berdasarkan beberapa kajian pustaka tersebut di atas, terdapat perbedaan baik secara konseptual maupun secara substansi dengan penulisan yang akan dilakukan penulis. Penulisan ini berbeda dengan penulisan disertasi yang dilakukan oleh penulis terdahulu, sementara penulis melakukan penulisan tentang sistem ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang berkekuatan hukum tetap. terdakwa putusan bebas atau lepas tersebut dinyatakan bebas atau lepas oleh hakim dengan melalui proses hukum yang panjang dengan proses pemidanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu KUHAP. Kelemahan KUHAP yang dimaksud dalam penulisan ini adanya Pasal 95 yang tidak memberikan fasilitas dalam hak ganti rugi secara materil terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dalam tata cara pemberian ganti kerugiannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983. Tentunya hal ini negara mengambil hak milik warganegaranya dan tidak menjalankan landasan filosofis KUHAP yaitu nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan demikian terdapat perbedaan antara penulisan tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Selain dari pada landasan filosofis, secara sosiologis yang menjadikan terdakwa putusan bebas atau lepas dan lepas mendapatkan dampak negatif baik sampak sosial dan ekonomi yang membelenggu terdakwa putusan bebas atau lepas akibat secara yuridis tidak memfasilitasi kepastian hukum yang dapat menjamin ganti kerugian bagi terdakwa putusan bebas atau lepas terlepas pemeriksaan yang telah dilalui terdakwa putusan bebas atau lepas berdasarkan KUHAP atau tidak. Hal ini keran amelihat secara garis besar adalah kerugian yang menjadi nilai urgensi baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.


Penulisan ini lebih terfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang ganti

kerugian ternyata sistemnya masih lemah dan tidak bisa memfasilitasi terdakwa putusan bebas atau lepas. Bahkan dalam RCUHAP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) belum adanya sistem ganti kerugian yang dapat diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas baik secara substansi maupun dari segi permasalahan dan pembahasan berbeda dari penulisan yang pernah ada, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta terbuka untuk publikasi dan untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif.

F. Landasan Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atau gejala. Sementara itu pada satu Penulisan, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada Penulis dalam melakukan Penulisan. Mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³³

Grafik 1: Sistematis landasan teori penulisan.



Sumber: Data olahan pribadi, 2021.

³³ Burhan Ashsofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 19.



Susunan siklus teori-teori diatas merupakan bentuk proses bagaimana Penulis dalam menyampaikan terciptanya teori-teori para ahli atau doktrin agar permasalahan yang diangkat oleh penulis melahirkan *novelthis* yang memang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat yang membutuhkan nilai keadilan terhadap ganti kerugian putusan bebas atau lepas Pengadilan. A Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa teori adalah sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik tolak dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik sikap terhadap sesuatu yang kita coba untuk mendalaminya.³⁴

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang disingkat menjadi SPP yaitu telah disampaikan oleh Hulsman, secara dramastis pada hakikatnya adalah masalah sosial (*social problem*) dengan alasan sebagai berikut yang telah diterjemahkan oleh penulis:³⁵

- a. SPP berpengaruh kepada penderitaan (*The criminal justice system inflicts suffering*);
- b. SPP tidak bekerja sesuai dengan tujuan yang dinyatakan (*The criminal justice system does not work in temrs of its own declared aims*);
- c. Kontrol dasar dari SPP (*Fundamental uncontrolability of criminal justice system*);
- d. Pendekatan peradilan pidana pada dasarnya telah cacat (*Criminal justice approach is fundamentally flawed*).

Penulisan ini mengangkat tentang ganti kerugian terhadap terdakwa bebas atau lepas atas putusan pengadilan, sehingga penulisan ini tentu memiliki keterkaitan dengan sistem peradilan pidana yang memiliki dampak atas putusan yang diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Seperti

³⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 25 April 1992*, hlm 3.

³⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hlm. 1

yang dinyatakan oleh Hulsman bagaimana sistem peradilan pidana merupakan masalah sosial sehingga perlu dikaji atas seseorang yang tidak melakukan kesalahan harus menjalankan sistem peradilan pidana yang menjadikan seseorang mendapatkan keseluruhan dampak yang telah disebutkan oleh Hulsman. Bahkan disampaikan oleh La Patra yang menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya ini dalam peringkat-peringkat sebagai berikut:³⁶

Peringkat 1 : *society*;

Peringkat 2 : *economics, technology, education, dan politics*;

Peringkat 3 : *subsystems of criminal justice system*

Tentunya dampak sosial yang terjadi akan merugikan seseorang atas pidana yang diberikan dalam proses peradilan, seperti yang disampaikan oleh Hoefnagels bahwa stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan secara resmi dipidana, sehingga seseorang kehilangan pekerjaannya, selanjutnya hal tersebut menempatkannya di luar lingkungan teman-temannya dan kemudian stigmatisasi menyingkirkan dari lingkungan orang-orang yang benar. Stigma meningkatkan sanksi negatif dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma.³⁷ Pernyataan Hoefnagels dapat dijadikan acuan dalam seorang terdakwa bebas atau lepas dapat meminta ganti kerugian atas dampak yang terjadi akibat proses peradilan.

Menurut Rusli Muhammad sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai sebuah sistem, SPP tidak berbeda dengan sistem lainnya namun memiliki

³⁶ *Ibid*, hlm 2

³⁷ *Ibid*, hlm 2- 3

karakteristik yang dapat membedakan dengan sistem lainnya.³⁸ Hal yang telah disampaikan oleh Rusli Muhammad juga memiliki keterkaitan dengan definisi SPP yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga - lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.³⁹ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁰ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas - batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat, jadi dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴¹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁴²

Menurut Remington dan Ohlin Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap

³⁸ Rusli Muhammad, *Loc.cit*

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit*.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm 15.

⁴¹ Muladi, *op,cit.*, Hlm. Viii Dan 18

⁴² *Ibid*, hlm.. 4

mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang - undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁴³ Atas hubungan Sistem Peradilan Pidana yang memiliki keterkaitan dengan dampak masalah sosial sehingga hal ini dapat menjawab bagaimana sebenarnya sistem peradilan pidana di Indonesia sudah sepatutnya menerapkan sistem ganti kerugian dengan secara sistematis dan dapat mengembalikan hak seseorang atas proses peradilan yang dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas.

KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal 10 (sepuluh) asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu:⁴⁴

a. *Asas equality before the law*

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;

b. *Asas legalitas dalam upaya paksa*

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertentu oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang;

c. *Asas presumption of innocence*

Kepada seorang yang ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. *Asas remedy and rehabilitation*

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

⁴³ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14

⁴⁴ *Ibid*, hlm30



dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan.

e. *Asas fair impersonal and objective*

Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas atau lepas atau lepas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

f. *Asas legal assistance*

Setiap orang yang berperkaranya wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

g. *Miranda Rule*

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

h. *Asas presentasi*

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali dimungkinkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).

i. *Asas keterbukaan*

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

j. *Asas pengawasan*

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.



2. Teori Hukum Pidana dan Pidanaan

Penulisan yang dikaji oleh penulis merupakan bagian dari ruang lingkup dari sitem hukum pidana di Indonesia. Sehingga teori mengenai hukum pidana perlu dijabarkan oleh penulis untuk menjelaskan secara mendetail tentang keterkaitan penulisan yang dijadikan objek dengan sistem hukum pidana.

Menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut bahwa hukum pidana materil atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴⁵ Mr.Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut bahwa hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan Hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan Hakim".⁴⁶

Melihat beberapa pendapat para ahli hukum pidana yang menyatakan definisi hukum pidana baik secara materil dan formil, tentu dapat disimpulkan bahwa penulisan ini bagian dari hukum pidana formil. Keseluruhan proses dalam menentukan hukum pidana materil tentunya beberapa tahapan yang harus

⁴⁵ Mr.J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987) hlm 2-3

⁴⁶ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955) hlm: 14

dihadapi oleh terdakwa putusan bebas atau lepas sehingga adanya putusan bebas atau lepas yang diberikan oleh hakim kepadanya. Hukum pidana formil merupakan aturan yang dijadikan sebagai tahapan dalam beracara di ranah hukum pidana untuk mendapatkan putusan untuk mencari tahu letak pidana materil mana yang akan mengikat terdakwa.

Menurut oleh A. Zainal Abidin Farid yang menerangkan dalam bukunya bahwa Hukum Pidana dibagi lebih lanjut sebagai berikut:

a. Hukum Pidana Umum dan Hukum Khusus (*Ius Cimmune dan Ius Speciale*)

Hukum Pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang yang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu saja. Misalnya anggota-anggota Angkatan Perang atau bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Pajak, Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Hukum Pidana Khusus juga meliputi hukum pidana yang diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus, misalnya golongan angkatan bersenjata tersebut diatas.⁴⁷

b. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis.

Hukum Pidana Tertulis meliputi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiel dan hukum pidana formeel (Hukum Acara Pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari pada undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana daerah-daerah (lokal). Sedangkan hukum pidana tidak tertulis ialah sebagian besar hukum adat pidana,

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 18



yang berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (L.N. 1951 No. 9) masih berlaku dibekas daerah Swapraja dan bekas Pengadilan Adat, yang diuraikan secara ringkas kemudian.

c. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.

Hukum pidana nasional ialah hukum pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari negara itu sendiri, sedangkan hukum pidana internasional ialah hukum pidana nasional juga, tetapi ketentuan-ketentuannya dari dunia internasional.⁴⁸

Menurut Mulyatno menerjemahkan starf dengan “pidana”, karena lebih tepat dari pada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara).⁴⁹ Selain itu Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.⁵⁰

Definisi yang telah disampaikan bagaimana pidana dapat dikatakan sebagai hukuman dan penderitaan yang harus diterima oleh terdakwa, tentunya definisi tersebut menggambarkan bagaimana bentuk pidana merupakan bentuk dari kerugian yang dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas atau lepas. Selanjutnya menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu. Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 22

⁴⁹ H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Hand Out Kuliah Universitas Surabaya) Hlm 5

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 5



pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan di atas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.

Pelanggaran aturan dalam konteks ini tentu membutuhkan proses sebelum seseorang ditetapkan dalam persidangan sebagai terdakwa atau terpidana, adanya beberapa proses yang memiliki keterkaitan dengan aparaturnya penegak hukum yang menjadi bagian dari jalannya proses pemidanaan. Maka dalam penulisan ini menjabarkan bagaimana sistem peradilan pidana serta hukum pidana dan pemidanaan dijadikan sebagai bagian dari kerangka pemikiran penelitian untuk dapat menjawab bagaimana konsep ganti kerugian di Indonesia yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, karena bagaimanapun seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya Rupert Cross yang berjudul "Stelsel Pidana Indonesia" bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Dalam penulisan ini seseorang tidak melakukan kejahatan namun harus dijatuhi hukuman seperti seseorang yang telah melakukan kejahatan, setelah ditetapkan untuk bebas atau lepas dari pidana atau hukuman, namun hak sepenuhnya seperti sebelum dipidanakan tidak dikembalikan seutuhnya.

3. Teori Sistem Hukum

Berbicara tentang sistem, dalam penulisan ini tentu tujuan utama yang diharapkan penulis dapat membangun sebuah sistem ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, karena dinilai belum adanya aturan yang menjadi jaminan untuk terdakwa putusan bebas atau lepas mendapatkan haknya. Kata "sistem" berasal dari kata "systema" yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan "*sebagai keseluruhan yang terdiri dari*



bermacam-macam bagian".⁵¹ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.⁵² Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁵⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁵⁵ Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Hans Kelsen bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma,⁵⁶ yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain

⁵¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 4.

⁵² Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 71.

⁵³ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 169.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 170

⁵⁵ <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2021, Pukul 19.05

⁵⁶Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm 159.

yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar⁵⁷ atau *grund norm*. Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:⁵⁸

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- 2) Isi Hukum (*Legal Substance*)
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)
- 4) Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 161

⁵⁸ Friedman L, *Loc.cit*



Tentunya terbangun suatu sistem untuk dapat terciptanya sebuah keselarasan yang dapat diterapkan, menurut Muladi bahwa sinkronisasi dalam sebuah sistem harus sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural, dapat pula bersifat substansial, dan dapat pula bersifat kultural.⁵⁹ Keseluruhannya dapat dilihat dari mana pandangan yang dapat dijadikan sebagai batasan dalam membangun sistem hukum dalam ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas atau lepas.

4. Teori Utilitarian

Proses hukum yang mengikat terdakwa putusan bebas atau lepas tentu sangat membebani selama proses itu menjerat dan melekat pada dirinya, bahkan sampai dengan terbebas atau lepasnya dari jeratan tindak pidana yang mengikatnya. Tentu beban tersebut menimbulkan penderitaan baik secara individual maupun lingkungan sekitarnya seperti keluarganya, hal tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak habis terus menggerogoti dirinya serta lingkungannya. Setelah proses hukum selesai dengan keluarnya putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa tidak melakukan tindak pidana, tentu penderitaan tersebut sepatutnya wajib hukumnya dapat dikembalikan oleh negara atas seluruh beban yang diberikan kepadanya. Maka negara perlu menerapkan utilitarian sebagai bentuk pengobatan dari rasa penderitaan yang dialami oleh terdakwa putusan bebas atau lepas atau lepas.

Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume seorang filsuf Skotlandia yang merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran Utilitarianisme. Hume

⁵⁹ Muladi, *op.cit.*, hlm 1

telah menemukan istilah Utilitarianism. Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki utility dalam arti ‘tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia’. Namun, Hume tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai sistem moral bagi abad baru melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789).

Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Bentham berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih *up to date*. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.⁶⁰

5. Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair* (sinonimnya *justness*), (2) sebagai

⁶⁰ K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kespuluh, (Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 247.



tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke Pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).⁶¹

Menurut Plato bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.⁶² John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.⁶³ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan Negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah penjaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Menurut Jhon Rawls bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang dimana hak-hak dasar kemanusiaan, kebebasan atau lepas atau lepasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁶⁴

Menurut Jhon Rawls yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*).

⁶¹ <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2020, Pukul 11.48 WIB.

⁶² Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Cetakan II Edisi Revisi. (Bandung: Pustaka Mizan, 1997), hlm 1-15.

⁶³ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*. (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), hlm 278.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 278

Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.⁶⁵

Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti, atau *an unfinished journey*. Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses dan produk. Dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis/metode berfikir dan tolak ukur kebenaran. Dimensi aksiologis, mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural. Pancasila sebagai idiologi mempunyai arti keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.⁶⁶

Ideologi Negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima.⁶⁷ Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain Pancasila merupakan dasar falsafah Negara atau ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan Negara serta kebijaksanaan-

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Soerjanto Poespowardojo, 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*. hlm 44.

⁶⁷ Abdurahman Wahid, 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME*, hlm 163.



kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.⁶⁸

Menurut Soekarno untuk mewujudkan keadilan yaitu dengan menyatakan bahwa *Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan*. Cita-cita menghadirkan keadilan berNegara dan Negara yang berkeadilan mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang berkeadilan dengan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Inilah yang disebut dengan prinsip “sosio-demokrasi”. Selanjutnya Soekarno menyatakan “sosio-demokrasi” tidak ingin mengabdikan kepada kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.⁶⁹

G. Metode Penulisan

1. Objek Penelitian.

Objek penelitian disertasi ini mengenai terdakwa putusan bebas atau lepas dan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah melalui proses sistem peradilan pidana. Hukum acara pidana tentu dalam menjalankan fungsinya sebagai hukum publik dan patut untuk dilaksanakan negara secara paksa demi mencari kebenaran. Namun konteks dalam penelitian ini KUHAP tidak memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, sehingga terdakwa putusan bebas atau lepas dan lepas harus mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian atas proses yang telah dilaluinya dalam sistem peradilan pidana.

Proses hukum yang telah dilaluinya tentu bukan hanya persoalan mencari kebenaran dalam menjalankan fungsi dari hukum acara pidana, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana proses

⁶⁸ Soerjanto Poespowardojo, *Loc.cit.*

⁶⁹ Soekarno, *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*. Pikiran Rakyat, dalam Yudi Latif, 2012. *Negara Paripurna*. (Jakarta: Gramedia, 1932), hlm 584.



hukum yang telah dilalui oleh terdakwa putusan bebas atau lepas selama proses penahanan dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan melalui pemeriksaan di pengadilan dalam upaya hukum pengadilan tingkat pertama sampai dengan upaya hukum luar biasa. Proses tersebut tentu membutuhkan waktu dan biaya dalam menjalankannya, bahkan dampak sosial dan ekonomi yang akan didapatkan terdakwa putusan bebas atau lepas. Penderitaan yang didapatkan dari negara merampas hak kebebasan dan kemanusiaanya, tentu menjadi problematika dan perlu adanya ketentuan yang sifatnya urgensi dapat mengisi kekosongan hukum tersebut demi terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi terdakwa putusan bebas atau lepas. Terciptanya ketiga unsur secara filosofis untuk mengembalikan hak kemanusiaan milik terdakwa putusan bebas atau lepas, negara memfasilitasi ganti kerugian dalam KUHAP yang sifat dari mengganti kerugian itu kewajiban dari negara tanpa harus melalui proses menggugat secara perdata yang akan menimbulkan beban baru dan penderitaan baru kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.

2. Jenis Penelitian

Penulisan dalam disertasi dengan judul “Sistem Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas atau Lepas di Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap” ini merupakan penulisan hukum yuridis normatif. Penulisan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, konsep, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang diteliti.⁷⁰ Sebagai penulisan normatif, titik berat penulisan ini lebih tertuju pada penulisan kepustakaan, untuk mencari, mengkaji dan menelaah data yang diperoleh selama penulisan.⁷¹

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penuisan Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 35.

⁷¹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penuisan: Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm 24.

Penulisan Yuridis Normatif adalah Metode penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penulisan ini merupakan Penulisan Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan perundangan yang berlaku dengan hak asasi manusia. Jenis penulisan yang dipilih adalah penulisan normatif, karena mengkaji KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana sebagaimana peraturan tersebut masih mengadopsi peraturan sejak masa penjajahan Belanda atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:⁷²

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dengan adanya analisis yang dilakukan melalui data-data berdasarkan regulasi yang mengatur tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, yaitu KUHAP atau Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian dan peraturan perundangan lainnya;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang mana telah melahirkan pengertian hukum sehingga menciptakan argumentasi dalam pemecahan suatu permasalahan;

⁷² Sutandyo Wigiyosubroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya, Huma, 2002, hlm 147-160.

- c. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dari perkembangan materi yang diteleiti seperti halnya objek penulisan yang mana setiap perkembangannya sampai dengan saat ini tetap harus dikembangkan dengan melihat awal mula diciptakannya objek tersebut;
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*), salah satu jenis pendekatan dalam penulisan hukum normatif yang penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan regulasi atau data negara lain.

Metode penulisan dimaksud sebenarnya metode doktrinal, hanya saja di Indonesia penggunaan istilah lebih dikenal dengan metode penulisan Normatif.⁷³ Oleh karena itu pilihan terhadap suatu atau beberapa metode penulisan terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.⁷⁴ Pilihan terhadap metode yang digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya yaitu keperluan akademis dan praktis. Mengingat keperluan utama penulisan ini adalah untuk keperluan

⁷³ *Ibid*, hlm 147-148.

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. (Surabaya: FH Univ. Airlangga, 1994), hlm 32.



akademis (disertasi), maka penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif dan penulisan doktrinal.⁷⁵

Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan Pengadilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), maupun Keputusan Menteri dan aturan yang berkaitan dengan objek penulisan. Sedangkan penulisan doktrinal digunakan untuk menganalisis terhadap asas-asas hukum (kontrak), literatur hukum, pandangan-pandangan ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin).⁷⁶ Metode yuridis normatif ini juga mengacu kepada penulisan yang mengarah kepada dasar filosofi ganti kerugian,⁷⁷ khususnya bagi terdakwa putusan bebas atau lepas.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophy approach*). Pertama pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum menurut Johnny Ibrahim, yaitu konsep (Inggris : *concept*, Latin : *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).⁷⁸

Kedua adalah pendekatan historis (*Historical Approach*), menurut Johnny Ibrahim⁷⁹, dimaksudkan karena setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda.

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas ...*, Op. Cit., hlm38.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 39

⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebas atau lepas atau lepasan Berkontrak*. Op. Cit., hlm 39.

⁷⁸ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang : Bayumedia Publishing. 2007. Hal. 306.

⁷⁹ *Ibid*. Hal. 318

Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Masih menurut Johnny, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Pendekatan filosofi menurut, Johnny Ibrahim, untuk mengupas secara mendalam. Sedangkan menurut Zeigler dalam Johnny Ibrahim, pendekatan filsafat yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Pendekatan filsafat ini juga dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofis ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang mendasar. Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

4. Bahan Hukum

Dalam penulisan ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan meliputi: ⁸⁰

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (*legal of binding*), yaitu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab

⁸⁰ *Ibid*, hlm 42



Undang-undang Hukum Acara Pidana; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Menteri Keuangan Negera Indonesia), Surat Edaran dan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri bahan-bahan kepustakaan, yakni buku-buku bacaan serta penulisan-penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: bahan yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain sebagainya.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode penulisan kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna di balik empirisitas dan realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan menjadi sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.⁸¹ Semua bahan hukum yang sudah diperoleh baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh dibuat sistematikanya sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, kemudian disusun dengan mengelompokkan, menyusun secara sistematis, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir dari deduktif ke

⁸¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-data Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.



induktif.⁸²

Suatu karya tulis ilmiah (disertasi) selalu memiliki karakter sistematis-logis, sehingga penulisan tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penulisan ini tahapan yang dimaksud meliputi:⁸³

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum;
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber-sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan hukum lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengakajian permasalahan penulisan. Melalui rangkaian tahapan tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang ada.⁸⁴

⁸² Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 114.

⁸³ Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil. Op. Cit.*, hlm 43

⁸⁴ *Ibid.* hlm 44

Tabel 1. Metodologi penulisan Disertasi

NO	RUMUSAN MASALAH	TEORI	METODE PENULISAN	METODE PENDEKATAN PENULISAN	BAHAN PENULISAN
1	Bagaimana urgensi pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)?	Teori hukum pidana dan pemidanaan ; Teori sistem hukum. Teori keadilan;	Yuridis Normatif	<i>Historical approach</i> (Latar belakang atau sejarah penulisan); <i>Case approach</i> (Problematic/ kasus penulisan); <i>Statute approach</i> (Peraturan perundangan yang berlaku); <i>Conceptual approach</i> (Pandangan & doktrin).	Pancasila UUD 1945; KUHAP; PP No.92/ 2015 atas perubahan PP No.27/ 1983; 983/KMK.01/1983; Doktrin; Jurnal Hukum; Putusan Pengadilan.
2	Bagaimana konsep yang ideal tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>)?	Teori sistem hukum; Teori utilitarian; Teori keadilan.	Yuridis Normatif	<i>Statute approach</i> (Peraturan perundangan yang berlaku); <i>Conceptual approach</i> (Pandangan & doktrin); <i>Comparative approach</i> , (Pendekatan perbandingan).	Pancasila UUD 1945; KUHAP; R-KUHAP PP No.92/ 2015 atas perubahan PP No.27/ 1983; Kemenkeu No:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Ganti Kerugian; Doktrin; Putusan Pengadilan;

Sumber: Data olahan pribadi, 2021.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan disertasi akan penulis jadikan sistematis dalam penulisan ini menjadi 5 bab yang masing-masing memiliki korelasi dan relevansi dengan sub-sub yang lain sebagai suatu pembahasan yang utuh dan sistematika sehingga penulisan ini dapat menemukan hasil penulisan yang dikaji oleh penulis. Adapun sistematika penulisan disertasi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, alat pengumpulan data, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan. Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian disertasi sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya..

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konseptual yang disampaikan dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan bagaimana sepatutnya sistem peradilan pidana terpadu perlu diimplementasikan dengan independen integral dan harus terciptanya sinkronisasi serta harmonisasi antar sub-sistem peradilan pidana untuk mencegah nilai kerugian yang akan diterima masyarakat dengan dijadikannya tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana.

Dalam bab ini penulis juga menggambarkan bagaimana konsep yang ideal dalam memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas untuk dapat diterapkan dalam KUHP sebagai bahan yang perlu dipertimbangkan oleh ahli hukum untuk dapat memberikan nilai kemanusiaan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Selain itu, penulis juga



menggambarkan proses Pemerintah Belanda dalam memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas dalam ranah sistem peradilan pidana tanpa terpisah dengan sistem peradilan perdata, seperti yang disampaikan dalam Risalah RKUHAP tahun 1979 adanya pandangan hukum yang disampaikan bagaimana seorang yang sudah menderita harus terbebani kembali dengan beban menggugat kepada instansi bukan kepada negara, sehingga hal ini juga menjadi prblematika baru instansi harus memberikan ganti kerugian bukan negara yang mengganti kerugian tersebut. Keseluruhan problematik yang terjadi, penulis memberikan gambaran konsep idela dalam menerapkan sistem ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas sebagai hasil dari penelitian yang telah dikaji dan dipelajari oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini.

III. SARAN DAN KESIMPULAN.

Kesimpulan mengikuti dan sesuai permasalahan yang ada, begitu juga halnya dengan saran yang akan dibagi mengikuti permasalahan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.



**GANTI KERUGIAN TERHADAP TERDAKWA PUTUSAN BEBAS
ATAU LEPAS YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas.

Pemenuhan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas merupakan problematika yang perlu solusi secara normatif yang diberikan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak seseorang secara filosofis yaitu terpenuhinya rasa keadilan, terciptanya kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan dalam lingkungan masyarakat. Problematika ini menjadi tidak terpenuhi karena belum adanya ketentuan hukum yang dapat meminta kepada negara untuk dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Maka yang menjadi kunci utama solusi pemenuhan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas adalah pembaharuan hukum acara pidana.

Melihat ketentuan yang tidak memberikan ganti kerugian kepada terdakwa putusan bebas atau lepas sehingga perlunya analisis redaksi yang tertuang dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan ganti kerugian diberikan kepada tersangka, terdakwa atau terpidana. Melihat definisi dari tersangka, terdakwa, dan terpidana tentu memiliki perbedaan yang signifikan dalam proses sistem peradilan pidana yaitu tertuang dalam Pasal 1 KUHAP sebagai berikut:

- a. Definisi tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP: *“Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;



- b. Definisi terdakwa dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP: *“Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”*;
- c. Definisi terpidana dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP: *“Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bagian yang dapat meminta ganti kerugian sesuai Pasal 95 KUHAP hanya tersangka, melihat terdakwa sudah sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Maka Pasal 95 KUHAP perlu adanya perubahan mendetil, sehingga tidak menjadikan keragu-raguan atau ketidakpastian hukum sehingga timbul kesalahan dalam mengartikan makna dari Pasal 95 KUHAP yang pada dasarnya hanya memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mengutip komentar yang disampaikan oleh M.Karjadi dan R.Soesilo⁸⁵, menjelaskan bahwa ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tingkat badan penyidikan dan badan penuntutan, sehingga apabila perkara yang diajukan sampai dengan ranah peradilan maka tuntutan ganti kerugian diajukan kepada pengadilan negeri.

Namun faktanya, negara acuh dengan hadiah sebagai bentuk nilai keadilan yang diberikan negara kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, tentu perbuatan ini menjadi beban baru untuk mendapatkan haknya. Biaya pendaftaran permohonan ganti kerugian serta biaya operasional dalam proses perdata tentu menjadi beban dan penderitaan yang berlanjut. Proses inilah yang dianggap perlunya konsep baru dalam sistem peradilan pidana untuk dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

⁸⁵M.Karjadi dan R.Soesilo, *“KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar”*, (Poletia: Bogor, 1988), hlm 88-89.

Ketidakpastian hukum tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, sepatutnya dapat dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana atau (RKUHP) namun faktanya tim perumus RKUHP belum mengisi kekosongan hukum tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketentuan tentang Ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 128 RKUHP, yaitu:

Bagian Kesatu Ganti Kerugian, Pasal 128:

- (1) *Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
- (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.*
- (3) *Tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa, terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri.*
- (4) *Apabila tindakan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan dinyatakan tidak sah, yang memberikan kerugian adalah negara .*
- (5) *Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian.*

Pasal diatas yang masih merupakan rancangan dari ketentuan tentang ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana masih



dianggap belum memberikan nilai keadilan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Bahkan pasal 128 RKUHAP apabila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang berlaku saat ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dalam kesimpulannya RKUHAP masih belum mengatur tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Bahkan ketika melihat Pasal 128 Ayat (5) adanya penegasan yang dilakukan RKUHAP yaitu *“Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian.”*

Tegasnya, bagaimana dengan proses pemidanaan yang dilakukan negara semata-mata hanya memprioritaskan kepentingan negara tanpa mempertimbangkan sejauh mana seseorang hak kemerdekaannya yang dirampas tanpa adanya sebuah bentuk pengembalian hak secara materiil atau immateriil yang dilakukan negara.

Walaupun adanya perubahan yang diberikan dalam RKUHAP yaitu memberikan nilai besarnya ganti kerugian terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 RKUHAP dituangkan dalam putusan oleh pengadilan, namun dalam RKUHAP belum adanya naskah akademik yang dapat dijadikan rumusan dalam perihal konsep tata cara pemberian ganti kerugian tersebut, apakah dalam sistem peradilan pidana atau dalam sistem peradilan perdata. Kedua sistem peradilan yang berbeda tentu memiliki proses hukum yang berbeda baik dalam tahapan proses hukum ataupun peran setiap aparat penegak hukum dalam pengadilan. Inilah mengapa perlu adanya penjelasan yang konkrit mengenai Pasal 129 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: *“Pasal 129 (1) Besarnya pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dalam putusan pengadilan. (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud*



pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.” ketentuan ini meminta untuk besar nilai ganti kerugian dituangkan dalam putusan pengadilan, namun ketentuan ini menjadi kurang ideal melihat ganti kerugian yang diatur dalam RKUHAP tidak diperuntukkan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Melihat kerugian yang sangat nyata adalah terdakwa putusan bebas atau lepas dalam setiap tahapan proses hukum yang telah dilakukannya.

Pasal 128 RKUHAP dan pasal 129 RKUHAP menjadi tidak ideal selain dari pada tidak memenuhi hak terdakwa putusan bebas atau lepas sebagai warganegara yang taat hukum, selain itu timbulnya diskriminasi dengan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah walaupun sifatnya masih dalam rencana, ketentuan yang mengatur hak terdakwa putusan bebas atau lepas yaitu berupa kompensasi yang diberikan negara harus diberikan secara tuntas dan pasti karena melihat ketentuan yang diatur dalam KUHAP (*Ius constitutum*) dan RKUHAP (*Ius contuendum*) sifatnya perdata.

B. Konsep Rancangan Ganti Kerugian yang Ideal dalam Pemenuhan Tanggungjawab Negara Terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas.

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*. Selain itu, hukum pidana dalam perspektif subjektif adalah hak negara terhadap pemidanaan untuk melakukan penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana yang pada hakikatnya berada dalam lingkup hukum pidana formil.⁸⁶ Maka penjabaran tersebut secara persepektif subjektif hukum pidana terdapat hubungan antara negara dan

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Op., Cit*, hlm 22



manusia yang memiliki hak dan kewajiban satu sama lain dalam ranah hukum pidana, yaitu manusia yang melakukan tindak pidana sehingga negara memiliki hak untuk memberikan sanksi sesuai tindak pidana yang dilakukan olehnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan pembahasan penelitian yang membahas ganti kerugian yang diterima oleh manusia akibat perbuatan pidana yang dilakukan, negara ternyata tidak terbukti menjadikannya sebagai terdakwa atau terpidana yang sudah melalui proses hukum sampai dengan pengadilan.

Seluruh proses hukum yang dilaksanakan tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, sejak ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan ditetapkan sebagai terdakwa sehingga kerugian yang didapatkannya semakin membesar. Seluruh proses hukum dengan kerugian yang semakin membesar, dalam fakta pemeriksaan di pengadilan ternyata terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, maka tampak sejauh mana konkritnya nilai kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas. Hal ini menjadi pertanyaan siapa yang perlu mengganti kerugian tersebut? tentu satu-satunya pihak yang mengganti kerugian tersebut adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya untuk menjalankan perannya sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan⁸⁷, karena pada hakikatnya badan-badan sistem peradilan pidana merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana⁸⁸ yang hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan KUHAP.

Selain itu berapa nilai ganti kerugian yang harus negara berikan serta bagaimana prosedur yang dapat diimplementasikan, sehingga perlunya perubahan-perubahan yang harus dilakukan legislatif dan eksekutif untuk segera dapat membangun sistem ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana. Pembangunan sistem ganti

⁸⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 48

⁸⁸ Kapita Selektika Hukum Pidana Tentang SPP, *Op.,Cit*, hlm 35



kerugian dalam sistem peradilan pidana tentu perlunya ketentuan-ketentuan yang dapat mengatur model prosedural seperti apa untuk dapat diterapkan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas dalam meminta haknya. Model tersebut merupakan penawaran yang timbulnya asas keseimbangan antara kerugian negara dengan kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas, yang hakikatnya kedua hal ini perlu memiliki nilai keseimbangan dalam bentuk hak dan kewajiban yang perlu diterapkan di Indonesia.

Model penawaran ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas dalam sejarah pembentukan KUHAP sudah pernah disampaikan dalam persidangan II Rapat Paripurna Terbuka ke-9⁸⁹ yang menyampaikan bahwa sebaiknya ganti kerugian dapat berlaku terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, karena hal ini sesuai dengan rasa keadilan yaitu terdakwa yang sudah menderita kerugian materiil dan moril tidak sepatutnya untuk dibebani kembali tugas baru untuk menggugat lagi dalam suatu perkara yang terpisah karena akan memakan waktu biaya serta tenaga lagi milik terdakwa putusan bebas. Namun ketentuan ini ternyata tidak dapat diakomodir dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sampai dengan saat ini ketentuan yang dapat memberikan ganti kerugian kepada terdakwa putusan bebas atau lepas belum pernah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

1. Negara Bertanggungjawab atas Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas.

Mengkaji definisi hukum pidana yang disampaikan oleh Prof Eddy sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang

⁸⁹ Risalah sementara, persidangan II Rapat Paripurna Terbuka ke-9 pada hari Kamis tanggal 8 November 1979 Ruang sidang utama, Jakarta hlm 34

melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁹⁰ Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil⁹¹, sehingga terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka tidak hanya melindungi kepentingan individu (manusia) tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.⁹² Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka inilah mengapa kepentingan keseluruhan dalam hukum pidana harus seimbang, untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dan terbebas dari semua ideologi politik menuju perubahan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.⁹³

Keseimbangan dalam masyarakat terkait dengan hadirnya ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, tentu menjadi sebuah perubahan yang baik untuk dapat diterapkan, melihat tidak sedikit nilai kerugian yang didapatkan terdakwa putusan bebas atau lepas di lingkungan masyarakat. Keseimbangan atas hadirnya sistem ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas tentu menjadi nilai kebutuhan primer yang perlu diterapkan, melihat pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan oleh kekuasaan berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum terhadap pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹⁴

Pertanggungjawaban atas pemidanaan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas yang menjadi tanggungjawab negara, maka hal ini dapat diberlakukan pertanggungjawaban atas

⁹⁰Eddy o.s. Hiariej, *Op.Cit.* Hlm 16

⁹¹ *Ibid*, hlm 17

⁹² *Ibid*, hlm 35

⁹³ *Ibid*, hlm 13

⁹⁴ *Ibid*, hlm 36



kerugian yang diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas menjadi bagian tanggungjawab negara untuk mencapai nilai keseimbangan di lingkungan masyarakat. Menurut Muladi telah disampaikan bahwa model sistem peradilan pidana yang tepat di Indonesia adalah model keseimbangan kepentingan yang mengacu kepada "*daad daser strafrecht*" yaitu memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁹⁵

Pertanggungjawaban negara perlu diimplementasikan secara mendetil dalam perihal ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, melihat selama ini yang terjadi banyaknya tahapan yang tidak diatur secara pasti dan konkrit contohnya badan penyidik dan penuntut seringkali mendapatkan gugatan dari terdakwa putusan bebas atau lepas.⁹⁶ Permasalahan ini tentu menjadi problematika yang perlu dihentikan melihat badan penyidik dan penuntut hanya menjalankan tugas negara, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul dari proses hukum yang telah dijalani oleh terdakwa putusan bebas atau lepas merupakan tanggungjawab negara sebagai bentuk negara menjaga keseimbangan kepentingan.

Maka ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas dan lepas merupakan kerugian yang diberikan negara secara sengaja dan paksaan dalam pemidanaan, sehingga terdakwa putusan bebas atau lepas memiliki hak mutlak dalam mendapatkan ganti kerugian dari Negara. Pemikiran ini timbul atas ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas dibebankan kepada negara, melihat proses pemidanaan yang

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Op., Cit*, hlm 22

⁹⁶Putusan Pengadilan Negri Cibinong dalam Tingkat Pertama atas Gugatan Syahri Ramadhan Burhanuddin al.Koko V, KAPOLRI sebagai Tergugat I dan Kejaksaan RI sebagai Tergugat II dalam putusan Nomor:36/Pdt.G/2012/PN.Cbn, 2012, hlm 10.



dilakukan kepada terdakwa atau terpidana dilakukan oleh negara.

2. Nilai Ganti Kerugian Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas dalam Tanggungjawab Negara.

Nilai ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana selama ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun ketentuan yang diatur tidak mengakomodir ketentuan ganti kerugian untuk dapat diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas sehingga nilai ganti kerugian yang diatur dalam ketentuan tersebut diperuntukkan kepada ketentuan pasal 95 KUHAP.⁹⁷

Maka untuk dapat memberikan nilai ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, perlu adanya formulasi hukum baru yang dapat diterapkan sehingga terdakwa putusan bebas atau lepas mendapatkan haknya tanpa melalui proses gugatan secara perdata, dengan arti adanya prosedural dalam sistem peradilan pidana yang difasilitasi oleh negara untuk terdakwa putusan bebas atau lepas mendapatkan haknya tanpa harus mengeluarkan biaya gugatan secara perdata. Hal ini melihat praktiknya biaya gugatan⁹⁸ yang diajukan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas selalu dibebankan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, selain itu lama waktu dalam poses gugatan secara perdata tentu akan memakan waktu yang cukup lama yaitu

⁹⁷ Pasal 7, Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹⁸Putusan Pengadilan Negri Cibinong dalam Tingkat Pertama atas Gugatan Syahri Ramadhan Burhanuddin al.Koko V, KAPOLRI sebagai Tergugat I dan Kejaksaan RI sebagai Tergugat II dalam putusan Nomor:36/Pdt.G/2012/PN.Cbn, 2012, hlm, hlm 109-110



paling lambat 5 bulan⁹⁹, ketentuan ini tentu akan memberatkan terdakwa putusan bebas atau lepas.

Nilai ganti kerugian yang dapat diterapkan untuk dapat diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, perlu adanya pembuktian yang dapat dibuktikan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas sehingga membuktikan dirinya berhak dalam mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang didapatkannya. Pembuktian ini dikenal dalam istilah perdata adalah *actori in cumbit probatio* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.¹⁰⁰ Asas tersebut tentu menjadikan beban bagi terdakwa putusan bebas atau lepas dalam memberikan pembuktian bahwa benar adanya hak miliknya untuk dikembalikan atas timbul kerugian yang didapatkannya. Bahkan asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR (*Herzine Indische Reglement*), Pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* dan Pasal 1865 KUHPperdata.¹⁰¹

Nilai kerugian yang diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas secara signifikan sifatnya materil dan/atau immateril. Apabila secara keseluruhan pemenuhan ganti kerugian dikabulkan oleh pengadilan tentu hal tersebut menjadi beban negara dalam memberikan ganti kerugian kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, maka dalam memberikan nilai ganti kerugian yang dapat diberikan negara kembali kepada nilai kerugian yang dapat dibuktikan dalam persidangan, karena hal tersebut hakim akan mendengarkan kedua belah pihak dalam mengadili¹⁰² sehingga dapat memberikan putusan nilai ganti kerugian yang diberikan negara kepada terdakwa putusan bebas

⁹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

¹⁰⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, 2021) hlm 109.

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*, hlm 116

atau lepas.

Nilai ganti kerugian dapat dilihat dari dimensi sosiologis yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya, bagaimana segala nilai kerugian yang didapatkan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas yaitu dampak negatif dari proses sistem peradilan pidana. Dampak atas kerugian yang didapatkan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi yang mengikatnya, bahkan dampak tersebut walaupun sudah dinyatakan oleh pengadilan bebas atau lepas tetap stigma negatif dalam masyarakat sulit dapat dihilangkan dan dihentikan.¹⁰³ Problematika ini kerap kali terjadi kepada terdakwa yang diberikan hakim putusan bebas atau lepas, sehingga dirinya merasa dirugikan oleh negara pada akhirnya meminta ganti kerugian.

Hadirnya penelitian ini, dengan mengkaji sistem peradilan pidana untuk dapat memberikan ganti kerugian dapat diterapkan dengan terdakwa putusan bebas atau lepas dapat membuktikan dalam persidangan nilai kerugian secara materil dan immateril yang dapat dikaji dari dampak sosiologis. Nilai ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas dapat dikaji dari segi sosiologis atas dampak sosial dan ekonomi, yaitu jika disebutkan dampak-dampaknya, sebagai berikut:

¹⁰³ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Tingkat Banding atas Gugatan Syahri Ramadhan Burhanuddin al.Koko V, KAPOLRI sebagai Tergugat I dan Kejaksaan RI sebagai Tergugat II dalam putusan Nomor:331/Pdt/2013/PT.Bdg, 2013.

Tabel 4. Nilai Kerugian Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas.

No	Deskripsi Kerugian	Sifat Kerugian	Bentuk Ganti Rugi
1	Terdakwa putusan bebas atau lepas kehilangan pekerjaan dan jabatan di tempat bekerjanya;	Materiil	Mengganti jumlah penghasilan perbulan, sejak dipecat dari perusahaannya sampai dengan ditetapkan bebas atau lepas.
2	Terdakwa putusan bebas atau lepas walaupun sudah dibebaskan juga tidak menjamin mendapatkan kembali jabatan atau tempat kerjanya yang lama ditinggalkan untuk mengikuti proses hukum;	Immateriil	Negara dapat memberikan surat pemberitahuan kepada tempat bekerjanya terdakwa, untuk dapat menerima kembali akibat hak rehabilitasi yang dituangkan hakim dalam putusan bebas atau lepas.
3	Terdakwa putusan bebas atau lepas walaupun sudah dibebaskan masih sulit mendapatkan pekerjaan akibat hilangnya kepercayaan di masyarakat;	Immateriil	Negara dapat memberikan rekomendasi pekerjaan untuk terdakwa putusan bebas atau lepas.
5	Terdakwa putusan bebas atau lepas memberikan honorarium atas jasa hukum pengacaranya;	Materiil	Mengganti jumlah keseluruhan biaya jasa hukum pengacara terdakwa putusan bebas dan lepas yang telah dikeluarkan oleh terdakwa putusan bebas dan lepas.
6	Selain itu, biaya operasional atas menjalankan seluruh proses hukum yang dilalui terdakwa dan keluarganya.	Materiil	Mengganti jumlah keseluruhan operasioal yang telah dikeluarkan terdakwa putusan bebas dan keluarganya.

Sumber: Data pribadi, 2022.



Melihat tabel diatas gambaran yang konkrit mengenai bentuk kerugian, sifat kerugian serta bentuk ganti kerugian yang dapat negara berikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Kerugian secara materil tentu menjadi kerugian yang pokok utama mengenai nilai atau nominal kerugian yang harus dimunculkan dalam persidangan, hal ini dapat dibuktikan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas dalam persidangan mengenai seluruh jumlah yang telah dikeluarkannya secara nyata tanpa fiktif. Bahkan keseluruhan dari bukti kerugian yang diajukan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas dapat diperiksa, disanggah atau ditolak oleh jaksa penuntut umum sehingga jumlah yang diajukan atau bentuk kerugian yang dapat diberikan oleh negara hanya beberapa dari seluruh bentuk kerugian yang diajukan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas melalui kuasa hukumnya.

Sebagai bentuk konkritnya pihak yang dapat dijadikan termohon dalam ganti kerugiann terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas adalah Menteri Keuangan sehingga bentuk permohonan yang diajukan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas tidak perlu menuliskan pihak termohon yang mengganti kerugian adalah Negara, tetapi Menteri Keuangan sebagai perwakilan dari negara. Prosedur ini dibuat untuk memberikan penegasan yang jelas pihak-pihak yang bertanggungjawab atasa ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

Nilai ganti kerugian yang selama ini diajukan para terdakwa putusan bebas atau lepas secara perdata dilaksanakan dengan mengajukan gugatan kepada badan penyidikan atau kepolisian, dan badan penuntutan yaitu kejaksaan. Kedua badan penegak hukum ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana,¹⁰⁴ hal ini akan menjadi bagian yang kontradiktif apabila bagian dari sub-sistem peradilan pidana harus diminta

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Hlm 35

tanggungjawab atas ganti kerugian. Prosedur tersebut tertentu akan mencederai sistem peradilan pidana Indonesia yang ingin mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, independensi integral¹⁰⁵ yang sepatutnya dapat dibangun dalam setiap sub-sub sistem peradilan pidana untuk menjadikan para penegak hukum tidak terinterfensi sehingga ragu dalam bekerja atau menjalankan kewajibannya kepada negara.

Maka untuk menjaga efektifitas bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana, ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas tidak dapat dibebankan kepada badan penuntut dan/atau badan penyidikan tetapi dibebankan kepada negara.

3. Rancangan Proses Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas dalam Sistem Peradilan Pidana.

Adapun rancangan konsep ini mengambil rancangan tata cara pemberian ganti kerugian yang disampaikan dalam RKUHAP pada Pasal 130 RKUHAP, yaitu:

- (1) *Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;*
 - b. *sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;*
 - c. *dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.*
- (2) *Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 38




Konsep tata cara pemenuhan ganti kerugian dalam Pasal 130 RKUHAP perlu dipahami kembali, bahwa ketentuan yang dituangkan dalam RKUHAP tidak memberikan pemenuhan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, adapun hak terdakwa putusan bebas atau lepas hanya berupa hak rehabilitasi.

Atas ketentuan yang tidak dapat mengakomodir secara keseluruhan tentu problematika kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas belum ada solusi untuk dapat dijadikan jawaban dalam pemecahan masalah atas kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas yang selama ini didiskriminasi, perbedaan yang dilakukan oleh RKUHAP tersebutlah yang menjadikan kurang idealnya sehingga perlunya penyempurnaan yang dilakukan oleh tim perumus RKUHAP bagaimana selayaknya RKUHAP sudah sepatutnya dapat mengakomodir untuk meminta kepada negara bertanggungjawab atas pemenuhan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

Melihat konsep yang ditawarkan oleh RKUHAP dalam tata cara pemberian ganti kerugian tidak dapat diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, dapat disimpulkan negara tidak bertanggungjawab kepada seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dan dijadikan terdakwa sehingga memenuhi seluruh proses hukum dalam KUHAP yang menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateriil. Hadirnya penelitian ini tentu sebagai bentuk menyempurnakan hukum acara pidana untuk dapat memenuhi unsur filosofis dan terimplementasinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan memberikan ganti kerugian kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Konsep ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas tidak disampaikan dalam RKUHAP, maka penelitian ini memberikan konsep ganti kerugian yang idealnya menurut peneliti sebagai berikut:

Gambar 1. Rancangan Proses ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.



Sumber : Data Pribadi, 2022.

a. Mengajukan permohonan jumlah ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas;

Dalam persidangan agenda putusan, secara praktiknya hakim akan selalu mempertanyakan kepada terdakwa bagaimana tanggapan terdakwa mengenai putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa. Hal ini tentu berlaku dalam pemenuhan nilai ganti kerugian yang perlu disampaikan oleh hakim kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.

Apakah terdakwa akan mengajukan permohonan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana atau secara perdata. Hal ini untuk dapat dibedakan keduanya, yaitu proses permohonan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa harus terdakwa putusan bebas atau lepas mengeluarkan biaya persidangan seperti dalam pemeriksaan yang dilakukan secara perdata.

Permohonan ini dapat diajukan kepada hakim yang memberikan putusan bebas atau lepas secara langsung setelah pembacaan putusan atau dapat diajukan melalui pengacaranya dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu paling lama lima hari kerja setelah diberikan putusan bebas atau lepas yang diserahkan kepada kepaniteraan pengadilan yang memberikan putusan.

b. Pengadilan menetapkan waktu persidangan;

Pengajuan yang telah diterima oleh kepaniteraan harus segera diberikan kepada hakim yang memberikan putusan bebas atau lepas untuk dapat diatur waktu persidangan. Hal ini dilaksanakan pemeriksaan dengan cepat dalam agenda pemeriksaan penetapan nilai ganti kerugian hanya terpaut dengan beberapa agenda persidangan, yaitu:

- 1) Pembacaan permohonan nilai ganti kerugian atas putusan bebas atau lepas;
- 2) Hakim mendengarkan keterangan dari terdakwa putusan bebas atau lepas, penuntut umum, dan penyidik;
- 3) Pembuktian nilai ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas;
- 4) Pembacaan penetapan nilai ganti kerugian atas putusan bebas atau lepas.

Agenda tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga waktu dalam proses persidangan pemberian nilai ganti kerugian tidak panjang seperti proses gugatan secara perdata yang mana biaya gugatan dan operasional jasa hukum menjadi beban tambahan terdakwa putusan bebas atau lepas. Pembuktian yang dilakukan dalam proses hukum ini menjadi agenda yang penting untuk dapat hakim menentukan nilai



ganti kerugian yang harus negara berikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.

Hal ini tentu memiliki keterkaitan dengan *court management*¹⁰⁶ yaitu menciptakan mekanisme kerja yang mampu menangani perkara tanpa ada yang tersisa. Penyederhanaan hal ini tentu menjadi bagian dalam membangun sistem ganti kerugian kepada terdakwa putusan bebas atau lepas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

c. Sidang terbuka dalam pemeriksaan nilai ganti kerugian;

Proses persidangan atas pemeriksaan nilai ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas dilakukan secara terbuka, hal ini untuk menghindari atas mafia peradilan atau bentuk ketidakadilan yang akan diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas. Hal ini memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pengadilan yang selain mendukung terciptanya kemandirian dan profesionalisme juga dapat mengatasi masalah-masalah mafia peradilan.¹⁰⁷

Akuntabilitas pengadilan menurut Barda Nawawi, bahwa tanggungjawab pengadilan tidak hanya memiliki keterkaitan dengan masalah tanggungjawab individual, tetapi juga tanggungjawab institusional. Tanggungjawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggungjawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunanyang berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Rusli Muhamad, *Sistmem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm 172

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 184

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 35

Keterbukaan dalam proses persidangan ini menjadikan seluruh proses persidangan dapat dihadiri masyarakat atau media sehingga sifat dari pemberian ganti kerugian yang diberikan negara kepada terdakwa putusan bebas atau lepas dapat diketahui secara nyata oleh masyarakat. Hadirnya sistem ganti kerugian ini tentu menjadi alat bantu atau fasilitas terbaik yang diberikan KUHAP kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara dan masyarakat untuk mendapatkan nilai kepercayaan dalam tanggungjawab (akuntabilitas)¹⁰⁹ lembaga peradilan sifatnya terbuka dan transparan (*must be open and transparent*) untuk menghindari segala hal yang bersifat rahasia, samar, dan tidak responsif (*secretive, vague, and unresponsive*).¹¹⁰

Selain itu dalam proses persidangan ganti kerugian sebagai bentuk pemenuhan tanggungjawab negara perlunya adanya perubahan dan/atau pembaharuan dalam hukum acara pidana melihat ketentuan ganti kerugian baik yang berlaku (*ius constitutum*) dan yang telah direncanakan untuk masa depan (*ius constuendum*) masih belum dianggap ideal untuk dapat disahkan agar diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun perubahan yang telah peneliti temukan dalam pembaharuan ganti kerugian beserta redaksi untuk dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian,

Pasal RCUHAP:

- (1) *Seorang berhak memperoleh ganti kerugian apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala*

¹⁰⁹ Rusli Muhamad, *Sistmem Peradilan Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm 184

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 185

- tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;*
 - (3) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim berdasarkan:*
 - a. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara bebas atau lepas yang bersangkutan;*
 - b. Dalam pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Hakim tunggal, dengan memberikan kewenangan dari ketiga Hakim yang memeriksa dan memutus perkara bebas atau lepas yang bersangkutan;*
 - c. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara bebas atau lepas yang bersangkutan tidak dapat dilimpahkan kepada Hakim lain tanpa syarat-syarat tertentu.*
 - (4) Kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas yang memberikan ganti kerugian adalah Negara melalui Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian ganti kerugian ;*
 - (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas diajukan kepada pengadilan yang memberikan putusan bebas atau lepas dan berkekuatan hukum tetap, setelah 5 (lima) hari dibacakan putusan bebas atau lepas;*
 - (6) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;*
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;*




- c. *dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan nilai ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.*
- (7) *Nilai ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam persidangan jumlah kerugian secara materil berdasarkan:*
- a. *Nilai ganti kerugian secara materil atas kehilangan pekerjaan dan jabatan, maka gaji selama ditetapkan sebagai tersangka dapat dihadirkan dalam persidangan;*
 - b. *Nilai ganti kerugian secara materil atas honorarium jasa hukum Advokat, maka dapat dihadirkan dalam persidangan;*
 - c. *Nilai ganti kerugian secara materil atas biaya operasional yang timbul akibat sitetapkannya menjadi tersangka dapat dihadirkan;*
 - d. *Hakim dapat mempertimbangkan nilai ganti kerugian secara materil dengan memutuskan atas nilai ganti kerugian secara materil paling sedikit Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta) dan paling banyak Rp 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);*
- (8) *Nilai ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam persidangan jumlah kerugian secara immateril berdasarkan:*
- a. *Nilai ganti kerugian secara immateril berupa pengembalian pekerjaan dan jabatan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, apabila berstatus ASN maka jabatan dan pekerjaannya dikembalikan seperti sebelum ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;*
 - b. *Nilai ganti kerugian secara immateril berupa pengembalian pekerjaan dan jabatan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas, apabila berstatus swasta, negara dapat meminta kepada perusahaannya untuk dapat diberikan pekerjaan dan*

jabatan seperti sebelum ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;

- c. Apabila dalam huruf a dan b tidak terpenuhinya pengembalian pekerjaan dan jabatan, maka negara dapat merekomendasikan pekerjaan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.*
- d. Pengaturan lebih lanjut tata cara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.*

Gambar 2. Rancangan persidangan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.



Sumber : Data Pribadi, 2022.

d. Hadirnya badan penuntut dalam sidang terbuka;

Penetapan nilai ganti kerugian yang diajukan terdakwa putusan bebas atau lepas, tentu sebuah gambaran yang tidak dapat hanya dihadiri oleh satu pihak karena proses dalam sistem peradilan pidana merupakan hubungan antara tersangka, terdakwa atau terpidana dengan negara. Maka dalam proses penetapan ini perlu hadirnya badan penuntut umum dan penyidik untuk diketahui dan didengar



keterangan atas keseluruhan dalam memproses terdakwa putusan bebas atau lepas.

e. Penetapan nilai ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas;

Setelah melalui seluruh proses pemeriksaan, dalam pembuktian telah diketahui secara terbuka jumlah ganti kerugian yang harus dipertanggungjawabkan negara kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Atas nilai ganti kerugian yang sudah jelas dan nyata, maka hakim dapat menuangkan dalam penetapannya dengan pertimbangan hukumnya atas mengabulkan jumlah ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.

Penetapan atas nilai ganti kerugian tersebut akan menjadi satu-kesatuan dari putusan bebas atau lepas yang diberikan pengadilan sehingga keduanya harus dilaksanakan oleh badan eksekusi putusan pengadilan. Penetapan nilai ganti kerugian tersebut akan disertakan nilai rekening dari terdakwa putusan bebas atau lepas yang akan diserahkan kepada menteri keuangan melalui kepaniteraan pengadilan yang memberikan putusan dan penetapan, sehingga proses pemenuhan ganti kerugian tersebut tidak bisa masih tertaut dalam tata cara yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No: 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Selain surat keputusan tersebut sejak tahun 1983 belum ada perubahan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mengganti keputusan dalam mekanisme tata cara pemberian ganti kerugian, ketentuan tersebut bahkan sudah berumur 39 tahun sehingga sangat tidak mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin modern seperti saat ini. Padahal melihat mekanisme tata cara Belanda dalam

memberikan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana Belanda, yaitu dengan putusan Pengadilan Banding Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2021:3436¹¹¹ atas perkara No: 0000122-20, yaitu:

“Beveelt de griffier om bovenstaand bedrag over te maken op rekeningnummer [rekeningnummer], ten name van Stichting derdengelden Beek Advocaten onder vermelding van [betrokkene] (530 Sv). (Memerintahkan petugas untuk mentransfer jumlah di atas ke nomor rekening [nomor rekening] , atas nama yayasan dana pihak ketiga Beek Advocaten menyatakan [yang bersangkutan] (530 Sv).)”

Contoh tersebut merupakan salah satu tata cara pemberian ganti kerugian yang dapat dijadikan acuan dalam prosedurnya dapat diterapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Hal ini sehingga tidak memiliki kendala atas tertunggaknya ganti keugian yang harus negara penuhi kepada terdakwa putusan bebas atau lepas.


Proses tata cara pemberian ganti kerugian ini tentu perlu dapat diterapkan melihat prosedural persidangan dalam permohonan ganti kerugian telah dilaksanakan oleh terdakwa putusan bebas dan lepas, sehingga tidak perlu adanya prosedural kembali dalam meminta hak ganti kerugian tersebut, karena ketetapan ini telah konkrit dan jelas diberikan oleh pengadilan. Tata cara pemberian ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana ini dilaksanakan oleh Belanda dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, yaitu prosuderalnya saja yang diadopsi dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan oleh Menteri Keuangan dalam merubah ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri

¹¹¹<https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3436&showbutton=true&keyword=591a> diterjemahkan melalui google terjemah, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 02.00 WIB

Keungan No: 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Untuk melaksanakan tata cara pemberian ganti kerugian ini tentu menjadi efisien, sehingga terdakwa putusan bebas atau lepas melihat proses ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana sangat sederhana dan lebih memilih mengajukan proses permohonan ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana. Selain itu menjadi dampak positif apabila terdakwa putusan bebas atau lepas lebih memilih penyelesaian ganti kerugian ini dalam ranah sistem peradilan pidana, karena secara perdata tentu badan penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut yang akan menjadi tergugat dalam proses gugatan secara perdata. Hal tersebut tentu akan menjadikan kesan buruk secara parsial, padahal sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem peradilan pidana independensi integral.

Gambar 3. Rancangan tata cara pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.



Sumber : Data Pribadi, 2022.



Rancangan konsep ganti kerugian terdakwa putusan bebas dan lepas dalam sistem peradilan pidana ini, tentu bukti konkritnya bahwa telah menjalankan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, hadirnya konsep ini akan memperkuat prinsip sistem peradilan pidana terpadu Indonesia yang telah tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam TAP MPR Nomor IV tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004.

C. Tanggungjawab Negara atas Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Putusan Bebas atau Lepas dalam Sistem Peradilan Pidana.

Gambaran dari konsep ganti kerugian yang telah disampaikan dalam penelitian ini tentu sebagai upaya hukum yang patut diimplementasikan di Indonesia melihat kasus pemeriksaan dalam pengadilan tidak sedikit seseorang yang telah melewati proses dalam sistem peradilan pidana, namun perihal penyelesaiannya ganti kerugian terabaikan walaupun sudah melakukan proses hukum secara perdata. Bagaimanapun tahapan dalam proses hukum yang dilaksanakan sesuai tahapan sistem peradilan pidana selalu timbulnya dampak dari proses hukum tersebut, inilah mengapa perlunya negara bertanggungjawab apabila fakta dalam persidangan warganegaranya tidak melakukan tindak pidana sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi milik warganegaranya.

Ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas apabila diterapkan dalam sistem peradilan pidana, tentu akan menimbulkan berbagai kontroversi dalam masyarakat, hal ini akan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara. Namun kontroversi ini dapat dipertimbangkan dengan adanya proses pemeriksaan di persidangan bagaimana jumlah kerugian tersebut dapat diberikan apabila adanya putusan dari pengadilan, sehingga



terdakwa putusan bebas atau lepas mendapatkan nilai ganti kerugian hanya berdasarkan ketetapan dari Pengadilan tidak secara cuma-cuma didapatkan. Proses ini hakim memiliki kewenangan untuk mendengar secara keseluruhan, karena nilai kerugian ini banyak bentuknya seperti yang disampaikan di atas apa saja bentuk kerugian yang harus diberikan. Inilah mengapa dalam bab sebelumnya peneliti menyampaikan adanya nilai ganti kerugian yang mendekati seperti biaya jasa hukum advokat yang keluar selama mengikuti proses sistem peradilan pidana.

Bentuk penderitaan dari proses hukum yang telah dilalui oleh terdakwa putusan bebas atau lepas tentu tidak hanya tentang dampak sosial, tetapi juga berbentuk secara finansial dan psikologis yang perlu diberikan pengobatan rasa penderitaan itu sehingga rasa derita terhapuskan dengan rasa bahagia¹¹² untuk mengembalikan hak seutuhnya kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Pada dasarnya yang utilitarian memiliki keterkaitan atas hukum positif sehingga perlu terbangunnya hukum yang dapat negara ciptakan untuk dapat diberikan kepada terdakwa putusan bebas atau lepas tentang ganti kerugian.

Terbangunnya sistem ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas, menciptakan kemanfaatan yang besar kedepannya, yaitu bagaimana nilai kemanfaatan atas menghilangkan kemampuan orang akan melakukan kejahatan,¹¹³ hal ini dianggap menghilangkan akibat keresahan selama ini akan timbul berupa dendam terhadap hukum dan negara setiap terdakwa putusan bebas atau lepas yang haknya tidak dikembalikan seutuhnya menjadikan terdakwa putusan bebas timbul niat untuk melakukan kejahatan.

Ketidakadilan yang didapatkan oleh terdakwa putusan bebas atau lepas, bukan suatu promblematika baru yang menerima beban tersebut sejak ditetapkan sebagai tersangka bahkan sampai dengan

¹¹² Darji Darmodiharji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, *op.cit*, hlm 204

¹¹³ Eddy o.s. Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana,op.cit*, hlm 30

menunggu mendapatkan putusan yang menjadikannya terbebas atau terlepas. Ketentuan ini sudah dibahas sejak tahun 1979¹¹⁴ namun tidak terealisasi secara sempurna sampai dengan hadir RKUHAP namun tetap tidak mengakomodir ketentuan yang dapat mengatur ketentuan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

Konsep ganti kerugian dalam hukum acara pidana dengan melihat kemajuan perkembangan zaman yang semakin berkembang, tentu secara idealnya sudah selayaknya Indonesia untuk dapat menerapkan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Bentuk kerugian yang telah disampaikan dalam penelitian pun sudah jelas, dampak dari kerugian itu dapat berbentuk sehingga menjadi nilai beban yang menderitakan terdakwa putusan bebas atau lepas.

Perubahan yang dibuat dalam penelitian ini, sebagai bentuk dari reformasi hukum yang sudah sepantasnya negara bertanggungjawab atas kerugian yang diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas. Ketentuan hukum baru yang disampaikan dalam penelitian ini tentu memiliki kemanfaatan tidak hanya kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Hal ini juga memiliki kemanfaatan terhadap pemenuhan terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu yang tidak tumpang tindih nantinya tanggungjawab atas kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas yang masih dipertanyakan diberikan oleh siapa, hadirnya penemuan baru hukum ini menjadi sebuah penegasan dalam wujud sistem peradilan pidana yaitu ganti kerugian yang diterima oleh terdakwa putusan bebas atau lepas merupakan tanggungjawab negara bukan tanggungjawab sub-sistem peradilan pidana.

Penegasan tanggungjawab ini tentu memiliki dampak kepada setiap sub-sistem peradilan pidana lebih berhati-hati dalam

¹¹⁴ Risalah sementara, persidangan I Rapat Paripurna Terbuka ke-5 pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 1979 Ruang sidang utama, Jakarta hlm 23



menjalankan tugas dan menjalankan keseluruhan proses hukum pidana sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana, terutama asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi terimplementasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP karena dengan proses permohonan nilai ganti kerugian yang disampaikan dalam penelitian ini tidak memakan waktu yang panjang dengan mekanisme yang sederhana sehingga dampaknya tidak memakan biaya yang tinggi untuk negara tanggung melihat ganti kerugian ini menjadi pemenuhan akuntabilitas negara.

Pembangunan sistem ganti kerugian dalam sistem peradilan ini menjadi salah satu sumbangsih pemikiran peneliti untuk dapat diterapkan agar menjadi solusi atau jawaban secara filosofis bagaimana peneliti meminta untuk adanya perubahan dalam ketentuan yang mengatur ganti kerugian karena idealnya sudah selayaknya terdakwa putusan bebas atau lepas mendapat ganti kerugian sebagai bentuk dari pengganti atas penderitaan dari pembedaan yang dilakukan negara kepada terdakwa putusan bebas atau lepas. Gambaran perubahan atas penemuan hukum yang disampaikan peneliti dapat disimpulkan secara garis besar dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5. Garis Besar Hasil Penelitian.

DESKRIPSI	<i>IUS CONSTITUTUM</i>	<i>IUS CONSTUENDUM</i>
KUHAP	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 95 KUHAP mengatur ganti kerugian, namun tidak memberikan hak ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas; • Pasal 97 KUHAP mengatur tentang hak yang diberikan terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, tetapi hanya hak rehabilitasi yang diberikan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti ketentuan Pasal 95 KUHAP dan pasal 97 KUHAP dengan ketentuan pasal yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menkeu mengikuti ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP; • Keputusan Menkeu ini sudah berumur 39 tahun dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang sudah di era modern, sehingga perlu dilakukan perubahan dalam tahapan tata cara pemberian tanpa dengan prosedur yang panjang dan berbelit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menkeu diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern, melakukan transaksi yang teransparansi sehingga hal ini tidak adanya prosedur yang berbelit dan waktu menunggu yang panjang.

Sumber: Data pribadi, 2022.

Ketentuan-ketentuan yang diatur saat ini tentu perlunya sebuah perubahan hukum yang dapat memenuhi kemanfaatan bagi masyarakat, dengan arti tidak membuat ketentuan hukum yang akan menjadi beban bagi masyarakat. Bagaimanapun hukum diciptakan demi tercapainya nilai kemanfaatan dalam masyarakat untuk dapat menjamin kebahagiaan bagi rakyatnya dengan hidup damai dan aman.



Maka hadirnya penelitian ini tentu sebagai bentuk sumbangsih pemikiran penulis untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem peradilan pidana agar dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas sebagai pemenuhan ajaran cita hukum yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, formulasi hukum baru yang dapat menjadi rancangan konseptual dalam pemenuhan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas di masa depan (*ius constuendum*) yang mana dalam ketentuan hukum saat ini (*ius constitutum*) dinilai belum dapat memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adapun harapan-harapan yang perlu dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melihat minimnya bahan penelitian tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, perlu para ahli hukum dapat mengkaji dalam karya buku sebagai bahan penelitian atau membuat seminar yang membahas tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, untuk dapat dijadikan proses perkembangan produk hukum selanjutnya di masa yang akan datang bahwa terdakwa putusan bebas atau lepas sepatutnya mendapatkan ganti kerugian dalam pemenuhan nilai kemanusiaan serta keadilan yang menjadi prinsip hidup dari bangsa Indonesia.
2. Memberikan penegasan dalam sistem peradilan pidana sudah sepatutnya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004. Hal ini dilaksanakan agar memberikan penegasan adanya ganti kerugian yang didapatkan terdakwa putusan bebas atau lepas bukan menjadi tanggungjawab badan penyidik dan penuntut yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Pemenuhan ganti kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas merupakan tanggungjawab dari negara, sehingga penyelesaian pemenuhan



ganti kerugian lebih efektif dan efisien terselesaikan dalam sistem peradilan pidana, bukan secara perdata.

3. Keseluruhan dari pada gambaran bagaimana urgensinya ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. perlunya panitia perumus RKUHAP dapat menjadikan pertimbangan kembali untuk dapat memberlakukan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. Tentu atas dituangkan dalam RKUHAP pasal yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas adanya pembaharuan hukum atas Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
4. Selain itu, tata cara pemberian ganti kerugian yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian perlu adanya perubahan dan pembaharuan melihat perkembangan Indonesia sudah sangat jauh sejak tahun 1983. Maka dalam kontek tata cara pemberian ganti kerugian jangan disamakan dengan proses saat ini yaitu dengan menunggu terbitnya SKO (Surat Keputusan Otorasi), padahal uang ganti kerugian tersebut dapat dititipkan kepada panitera pengadilan yang memutus sehingga proses pencairan tersebut tidak menunggu waktu yang lama atas proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai acuan dari Keputusan Menteri Keuangan No:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Beberapa harapan-harapan dalam pembaharuan KUHAP untuk dapat diterapkan mengingat kerugian terdakwa putusan bebas atau lepas sangat konkrit dan nilai-nilai keadilan yang menjadi prinsip



dalam Pancasila sudah terabaikan dalam KUHAP dengan membatasi ganti kerugian, sehingga hal ini perlu dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana atas penyelesaian ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Urgensi ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas dalam KUHAP yaitu tidak mengatur ganti kerugian untuk dapat diterima oleh terdakwa putusan bebas (*rechtspraak*) dan lepas (*onstlagh*) yang telah menjalankan seluruh proses hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi urgensi karena fakta-fakta konkrit mengenai kerugian yang diterima terdakwa putusan bebas atau lepas apabila dikaji dari dimensi filosofis, yuridis normatif, sosiologis, dan HAM tidak diakomodir oleh KUHAP.
2. Konsep yang ideal bagi terdakwa putusan bebas atau lepas idealnya adalah menerapkan konsep baru dalam KUHAP untuk dapat memberikan nilai ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas melalui pemeriksaan nilai ganti kerugian setelah diputuskan bebas atau lepas di Pengadilan yang memberikan putusan. Hal ini diterapkan untuk tidak memberikan beban baru kepada terdakwa putusan bebas atau lepas menggugat kembali secara perdata yang memakan waktu lama dan biaya bertambah.

B. Saran

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran dapat diajukan, yaitu:

1. Keseluruhan dari pada gambaran bagaimana urgensinya ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas. perlunya panitia perumus RCUHAP dapat menjadikan pertimbangan kembali untuk dapat memberlakukan ganti kerugian terhadap



terdakwa putusan bebas atau lepas. Tentu atas dituangkan dalam RKUHAP pasal yang dapat memberikan ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas adanya pembaharuan hukum atas Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, tata cara pemberian ganti kerugian yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian perlu adanya perubahan dan pembaharuan melihat perkembangan Indonesia sudah sangat jauh sejak tahun 1983. Maka dalam konteks tata cara pemberian ganti kerugian jangan disamakan dengan proses saat ini yaitu dengan menunggu terbitnya SKO (Surat Keputusan Otorasi), padahal uang ganti kerugian tersebut dapat dititipkan kepada panitera pengadilan yang memutus sehingga proses pencairan tersebut tidak menunggu waktu yang lama atas proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai acuan dari Keputusan Menteri Keuangan No:983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

2. Melihat minimnya bahan penelitian tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, perlu para ahli hukum dapat mengkaji dalam karya buku sebagai bahan penelitian atau membuat seminar yang membahas tentang ganti kerugian terhadap terdakwa putusan bebas atau lepas, untuk dapat dijadikan proses perkembangan produk hukum selanjutnya di masa yang akan datang bahwa terdakwa putusan bebas atau lepas sepatutnya mendapatkan ganti kerugian dalam pemenuhan nilai kemanusiaan serta keadilan yang menjadi prinsip hidup dari bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Albert Donald Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Anwar Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran : Bandung, 2009.
- Ashsofa Burhan, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Bertens K., *Etika*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bemmelen.J.M. Van, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Chand Hari, *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.
- Darmodiaharji Darji & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1999.
- Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Hand Out Kuliah Universitas Surabaya.
- Fajar Mukti. Yulianto, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman L , *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunann I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993) Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Surakarta, 2004.



- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Girsang Jeniver, *Abuse of Power – Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: JG Publishing, 2012.
- Haeranah, *Ganti Kerugian bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Hadjon Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: FH Univ. Airlangga, 1994.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hariadi Agus, *“Peraturan Perundang-undangan yang Kriminogen (Criminogen Legislation)”*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kaligis O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Lemek Jeremias, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta: Galang Press, 2007.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-data Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.



- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2019.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumino, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Monang Siahaan, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Negara*, Jakarta : Grasindo, 2017.
- Nawawi Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrate Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Noer Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Cetakan II Edisi Revisi. Bandung: Pustaka Mizan, 1997.
- O.s. Eddy Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2018.
- Packer Herbert. L. *"The limits of the criminal sanction"* California: Stanford-University Press, 1968.
- Prakoso Abintoro, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2019.
- Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1938.
- Poespowardojo Soerjanto, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*. 1991.
- Reksodiputro Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.



- S. Attamimi A. Hamid, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta 25 April 1992.
- Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Salman Otje dan Anthon Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Setiadi Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Siahaan Monang, *Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Negara*, Jakarta: Grasindo, 2017
- Suherman Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Subekti R. dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekarno, *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*. Pikiran Rakyat, dalam Yudi Latif, 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia, 1932.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sumardjono Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penulisan: Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Soemardi Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.
- Sunggono Bambang, *Metode Penulisan Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Supomo R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981. Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke- 1. (Sinar Grafika: Jakarta. 1992



- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Tri Kurniawan Wibowo, *Hukum Acara Pidana : Menggugat kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Papis Sinar Sinanti, 2021.
- Wahid Abdurahman, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME*, 1991.
- Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika : Jakarta, 2000.

B. JURNAL, MAJALAH, DAN MAKALAH

- Buku Informasi “Hukum dan Sistem Peradilan Pidana”, Komisi Pemberantasan Korupsi, Modul 02.
- Joseph Dainow, “*The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*”, *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3, 1966 – 1967.
- Hamid A. S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 25 April 1992.
- S. Keith Rosenn, *Compensating The Innocent Accused*, *Ohio State Law Journal*, 1976
- Wawancara dengan Arif Sulaeman sebagai Pengacara Iqbal Pakamundi atas perkara Nomor:93PK/PID.SUS/2017 tertanggal 7 Agustus 2017, di Pengadilan Negeri Palu, tertanggal 22 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.
- Wigiyosubroto Sutandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Huma, 2002.
- Yulianto, “*Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana*”, Jurnal penulisan Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, September 2019.



C. PERATURAN PERUNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004

Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK

Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Indonesia. Risalah RCUHAP. Jakarta: Balai Pustaka, 1987



D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negri Tingkat Pertama dengan No:38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal atas nama Terdakwa Iqbal Pakamundi, 2014.

Putusan Pengadilan Negri Cibinong dalam Tingkat Pertama atas Gugatan Syahri Ramadhan Burhanuddin al.Koko V, KAPOLRI sebagai Tergugat I dan Kejaksaan RI sebagai Tergugat II dalam putusan Nomor:36/Pdt.G/2012/PN.Cbn, 2012..

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Tingkat Banding atas Gugatan Syahri Ramadhan Burhanuddin al.Koko V, KAPOLRI sebagai Tergugat I dan Kejaksaan RI sebagai Tergugat II dalam putusan Nomor:331/Pdt/2013/PT.Bdg, 2013.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dengan No:2118/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Iqbal Pakamundi, 2015.

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali dengan No.93PK/Pid.Sus/2017 atas nama Terdakwa Iqbal Pakamundi, 2017.

Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi atas Gugatan Syahri Ramadhan Burhanuddin al.Koko V, KAPOLRI sebagai Tergugat I dan Kejaksaan RI sebagai Tergugat II dalam putusan No:1953.K/Pdt/2015, 25 November 2015.

E. DATA ELEKTRONIK

<http://theglobalgenerations.blogspot.com> , diakses pada tanggal 18 November 2020, Pukul 12.28 WIB.

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>. Diakses pada tanggal 24 November 2020, Pukul 11.48 WIB.



- <http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html> diakses pada tanggal 30 Juli 2021, Pukul 19.05
- <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-Tahun-1945/> diakses pada tanggal 24 Juli 2021, Pukul 01.28 WIB.
- <https://kbbi.web.id/rugi> diakses pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 19.21 WIB
- <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> , yang diakses pada tanggal 9 November 2021 pada pukul 16.24 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa , diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 13.35 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_dan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa, diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 13.39 WIB
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_HakHak_Asasi_Manusia#:~:text=Pernyataan%20Umum%20tentang%20Hak%2DHak%20Asasi%20Manusia%20\(Bahasa%20Inggris%3A,Palais%20de%20Chaillot%2C%20Paris\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_HakHak_Asasi_Manusia#:~:text=Pernyataan%20Umum%20tentang%20Hak%2DHak%20Asasi%20Manusia%20(Bahasa%20Inggris%3A,Palais%20de%20Chaillot%2C%20Paris)) ., diakses pada tanggal 14 Januari 2021, Pukul 01.40 WIB.
- <https://kemenkumham.go.id/berita/banyak-sel-penjara-kosong-dibelanda-menkumham-antusias-belajar-dari-kerajaan-belanda> , diakses pada tanggal 22 Mei 2022, Pukul 01.31 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Weldy Jevis Saleh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 16 November 1989
Alamat : Perumahan Taman Aster Blok F.B I, No.19,
RT/W.020/007, Telaga Asih, Cikarang
Barat, Kab.Bekasi, Jawa Barat.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat
Nomor Handphone : 0812 9036 5797
E-mail : Weldyjevis@gmail.com

Pendidikan:

- SD Negeri 3 Palu.
- SMP Negeri 6 Palu.
- SMA Negeri 3 Palu.
- Strata I (S -1), Universitas Muhammadiyah Palu.
- Strata II (S -2), Universitas Muslim Indonesia.
- Strata III (S -3), Universitas Islam Indonesia.

Pengalaman Organisasi:

- Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahun 2012 - sekarang.
- Wakil Ketua IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), tahun 2015 - sekarang.
- Anggota HIPNI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), tahun 2014 - sekarang.



- Anggota Ikatan Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia, tahun 2015 – sekarang.
- Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum PERADI, tahun 2016 – sekarang.
- Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat, tahun 2014 – sekarang.
- Pendiri dan Ketua Yayasan Lembaga Mahkamah Pusat Keadilan, tahun 2021 – sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Januari 2023

Hormat Saya,

Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H.